

**KONFLIK DUALISME PARTAI DEMOKRAT DITINJAU
DALAM *FIKIH SIYĀSAH* REPRESENTASI TEORI *SYURO***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh
HEGAR BINTANG DEVANATA
NIM.1917303094**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Hegar Bintang Devanata
NIM : 1917303094
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas/Program/Studi : Syariah/Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“KONFLIK DUALISME PARTAI DEMOKRAT DITINJAU DALAM DALAM *FIKIH SIYASAH* REPRESENTASI TEORI *SYURO*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Hegar Bintang Devanata

NIM. 1917303094

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konflik Dualisme Partai Demokrat Ditinjau Dalam *Fikih Siyāsah* Reprerentasi Teori *Syuro*

Yang disusun oleh **Hegar Bintang Devanata (NIM. 1917303094)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hiron Hantzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 196005 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Hegar Bintang Devanata
NIM : 1917303094
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Konflik Dualisme Partai Demokrat Ditinjau Dalam *Fikih Siyasah* Representasi Teori *Syuro*.

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto,
Dosen Pembimbing,


Yunita Ratna Sari, S.IP., M.SI.
NIP. 197209062000031002

KONFLIK DUALISME PARTAI DEMOKRAT DITINJAU DALAM *FIKIH SIYĀSAH* REPRESENTASI TEORI *SYURO*

ABSTRAK
HEGAR BINTANG DEVANATA
NIM. 1917303094

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dualisme merupakan sebuah peristiwa dimana terjadinya perbedaan ideologi di suatu badan litigasi atau perbedaan cara berpikir, tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di lembaga partai politik. Visi dan Misi tentunya menjadi sebuah tujuan bersama di lembaga parpol dimana untuk menjunjung sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan menjalankan roda terdepan untuk kemajuan bangsa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berjenis penelitian normatif yuridis serta menggunakan satu pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *issue, rule, analysis/application, conclusion (IRAC)*. Peraturan yang digunakan dalam menganalisis isu hukum adalah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020, Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT.

Tinjauan *Fiqih Siyasah Representasi Teori Syuro* kasus partai demokrat ini ialah dualisme tetapi dalam kronologi dualisme Partai Demokrat penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan karena tidak melalui Mahkamah Partai Demokrat. Dalam *Fiqih Siyasah Dualisme Partai Demokrat* tidak secara rinci diakomodasi, adapun penyelesaian sengketa ini adalah dengan mengacu pada prinsip musyawarah dan kaidah bahwa putusan hakim menyelesaikan perselisihan. Adapun prosedur penyelesaian dualisme partai politik yang diatur Undang-Undang dan AD/ART partai demokrat tidak sesuai dengan prinsip *Fiqih Siyasah* dengan menggunakan prinsip musyawarah melalui Mahkamah Partai Politik.

Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, *Fiqih Siyasah Representasi Teori Syuro*

MOTTO


”Nikmatilah Hidup Dengan Sederhana Mungkin”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, meski kerap menemui hambatan dan rintangan, akan tetapi pada akhirnya selesai juga. Kupersembahkan karya ini untuk: Bapak dan Mamah Tercinta (Tolhah Mansyur, Siti Aminah dan Dina Martiana) yang selalu memberikan rasa cinta kasih dan sayang, memberikan semangat, merawat, dan mendidik anak-anaknya dengan sangat sangat baik.

Terimakasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya, Ibu Yunita ratna Sari, S.IP., M.S.I. atas saran dan arahan yang telah beliau berikan kepada saya sehingga memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Konflik Dualisme Partai Demokrat Ditinjau Dalam Fikih Siyasah Representasi Syuro.**

Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M. H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku wakil dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, waktu, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tolhah Mansyur, Siti Aminah dan Ibu Dina Martiana serta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HTN B 2019 yang memberikan arti kekeluargaan.
13. Untuk Parpar, Jogeng, Rama, Dzaky terimakasih atas suport dan dorongan semangatnya. Semoga kita selalu menjaga silaturahmi selamanya.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Purwokerto,

Purwokerto,

Penulis,

Hegar Bintang Devanata

NIM.1917302103

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

Arab		Latin	
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis <i>al-madīnah al-munaw warah</i>
الْجُمُعَةُ	Ditulis <i>al-jumu'ah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

فَيَّيْ	Ditulis <i>fabiyyi</i>
عَلَّمْ	Ditulis <i>'allama</i>

F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*


الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
بالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلُهُ	Ditulis <i>ta'wilih</i>
إِلَى	Ditulis <i>ila</i>




DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Partai Politik, Fikih Siyasah)	14
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Kajian Pustaka.....	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PARTAI POLITIK DI INDONESIA.....	29
A. Definisi Partai Politik	29
B. Kedudukan Partai Politik.....	32

C.	Fungsi Partai Politik	33
D.	Sistem Partai Politik di Indonesia.....	40
E.	Sejarah Perjalanan Partai Politik di Indonesia.....	43
F.	Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat.....	46
1.	Sejarah Berdirinya Partai Demokrat	46
2.	Visi dan Misi Partai Demokrat	49
3.	Ideologi, Tujuan dan Fungsi Partai Demokrat.....	50
4.	Lambang dan Makna Lambang Partai Demokrat	52
G.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.....	56
H.	Fikih Siyasah	62
I.	Teori Umum Tentang Konsep Syura	76
BAB III METODE PENELITIAN.....		81
A.	Jenis Pendekatan.....	81
B.	Pendekatan Penelitian.....	82
C.	Sumber Data	84
D.	Metode Pengumpulan Data	85
E.	Metode Analisis Data	86
BAB IV Kronologi Penyebab Terjadinya Dualisme Partai Demokrat dan Tinjauan Fikih Siyasah Representasi Teori Syura		88
A.	Kronologi dan Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Partai Demokrat	88
1.	Tentang Partai Demokrat	89
2.	Kronologi Dualisme Partai Demokrat Antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Moeldoko	91
3.	Faktor Penyebab Dualisme Partai Demokrat.....	93

B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> dan Teori Representasi <i>Syura</i> terhadap Dualisme Partai Demokrat	95
1. Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Partai Demokrat	95
2. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> dan Representasi Teori <i>Syura</i> Terhadap Dualisme Partai Demokrat	120
BAB V PENUTUP.....	152
A. Simpulan.....	152
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	156
Lampiran-Lampiran	166



DAFTAR TABEL

<i>Tabel.1.1 Gugatan Moeldoko terhadap AHY.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabel.1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel.4.1 Relevansi Partai Politik dengan Prinsip Fiqih Siyasah.....</i>	<i>143</i>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lambang Partai Demokrat 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu landasan organisasi politik, keberadaan partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan meningkatnya hak mengemukakan pikiran dan pendapat hak berorganisasi.¹ Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, para pendiri negara telah memilih “demokrasi” sebagai sistem politik ideal. Setiap warga negara yang berpartisipasi dalam sistem politik yang dikenal demokrasi memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berhak berkeyakinan yang sesuai dengan ideologi nasional.² Disisi lain, kebebasan berserikat sebagai salah satu syarat berjalannya demokrasi yang diwakili oleh partai politik.³

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didirikan oleh rakyat dan dianggap bahwa dalam suatu organisasi negara, rakyatlah yang paling berdaulat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945.” Kemudian, Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Berdasarkan ketentuan itu mengandung arti bahwa negara Indonesia menganut prinsip *constitution democracy* juga

¹ H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Bandung: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 83.

² A. Gau Kadir, “Dinamika Partai Politik Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 16, No. 2, 2014, hlm. 132. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5724>, pada tanggal 14 November 2023, pukul 22.13.

³ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 44.

dikenal sebagai negara hukum yang demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang memiliki kekuatan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara atau prinsip *The Rule of Law and not of Man*, termasuk dalam praktik demokrasi. Sebaliknya, negara hukum yang seperti itu, harus memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan sesuai prinsip demokrasi. Akibatnya ide atau gagasannya adalah supremasi hukum itu sendiri karena berasal dari prinsip kedaulatan rakyat.⁴

Keinginan dasar manusia untuk bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal adalah bentuk dasar dari kebebasan berserikat.⁵ Dalam hal ini partai politik memiliki posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam menjalankan roda dasar berdemokrasi. Partai berfungsi sebagai penghubung yang sangat penting antara proses pemerintahan dengan warga negara. Schattscheider menyatakan bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi, partai juga merupakan pilar yang sangat penting untuk meningkatkan derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik demokratis. Schattscheider dikatakan pula “*modern democracy is unthinkable save in term of the parties*”.⁶

Dalam sistem berdemokrasi, instrumen partai politik terletak pada peristiwa yang diberikan kepada partai sebagai alat untuk tujuan mereka dalam menyampaikan aspirasi dan merelokasi kekuatan sosial politik ke

⁴ M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 6.

⁵ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat* :44.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 401.

tingkat suprastruktur politik negara melalui pemilu. Dalam melakukan fungsi tersebut partai politik dihadapkan dengan banyak tanggung jawab penting yang berkaitan dengan menjalankan pemerintahan negara seperti melaksanakan fungsi agregasi politik, fungsi aspirasi politik, pendidikan, rekrutmen, mobilisasi politik untuk memenangkan pemilu dan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan.⁷

Dalam sistem negara demokratis peran partai politik sangat penting berbagai bentuk perjuangan untuk melakukan perubahan besar dalam kepedulian rakyat diwarnai dengan berbagai dinamika perjuangan partai politik dalam mencapai perubahan signifikan yang berkaitan dengan rakyat. Soekarno, sebagaimana dikutip oleh Randi Pradityo, mengatakan bahwa bahwa partai politik Marhaen reformis progresif yang berani menggerakkan masa dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial. Peristiwa ini didukung oleh era reformasi nan demokratis saat ini, yang mengklaim kebebasan dan keterbukaan harus membantu partai politik bekerja sehingga performa *partai politik* dan fungsinya sebagai penghubung antara kepentingan rakyat dan penguasa.⁸ Kekuasaan yang berlebihan menimbulkan sistem yang

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 144.

⁸ Randy Pradityo, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 377. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjbjCso1NlcS4EAwRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1701189804/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnalhukumdanperadilan.org%2findex.php%2fjurnalhukumperadilan%2farticle%2fview%2f169/RK=2/RS=L1wbLgNL008y0mkyRYX7GNa.k58-, pada tanggal 14 November 2023, pukul 23.47.

otoriter. Akibatnya untuk mencapai konstitusi yang demokratis dan pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia diperlukan.⁹

Menurut Robert Michels dalam bukunya, “*Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy*”, organisasi adalah satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif sebagai penghubung warga negara dengan institusi kenegaraan”.¹⁰

Meskipun demikian sebagai organisasi partai politik mereka memiliki fungsi dan tugas dalam mengendalikan roda kekuatan di negara. Partai politik dalam demokrasi memiliki peran penting dalam mengumpulkan kepentingan. Partai politik selalu berusaha mengubah tuntutan kelompok tertentu menjadi alternatif kebijakan.¹¹ Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dengan menerima aspirasi mereka dan memanfaatkannya untuk menyediakan program mereka. Aspirasi diterima oleh partai politik dan diolah menjadi pendapat publik, dituangkan dalam bentuk program dan disuarakan untuk keputusan pemerintah. Para ilmuwan politik biasanya menjabarkan menjadi empat bagian partai politik. Keempat fungsi partai politik menurut Miriam Budirdjo, meliputi (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political*

⁹ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 ; Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 123.

¹⁰ Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 23.

¹¹ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta Pusat: Konpress, 2012), hlm. 440.

socialization), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) dan (4) pengatur konflik (*conflict management*).¹²

Dalam kepengurusan partai politik tidak terlepas dari adanya perselisihan antara pengurus partai politik, maka dari itu didirikan suatu lembaga Mahkamah Partai Politik sebagai sarana penyelesaian internal partai politik. Adapun dasar hukum pembentukan Mahkamah Partai Politik yaitu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Didalam Pasal 32 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebagian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

¹² Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia, 2000), hlm. 163.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Mahkamah Partai Politik adalah organ partai politik yang harus dibentuk oleh setiap partai politik. Kepentingannya dalam partai politik ini adalah sebagai peradilan internal yang cepat, sederhana, berkeadilan dan berkepastian menyelesaikan perselisihan masalah partai politik. Namun, keputusan Mahkamah Partai Politik belum dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Pasal 32 dan 33 menjelaskan aturan yang digunakan oleh Mahkamah Partai Politik untuk menangani perselisihan internal partai politik. Namun demikian, model untuk menyelesaikan perselisihan partai dalam pasal-pasal tersebut masih tidak jelas dan tidak jelas. Untuk pengaturan, Pasal 33 menyatakan.¹³

Bahwa:

- a. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaiannya perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- b. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- c. Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah

¹³ Kristo Roland Pattiapon, "Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2020. hlm. 85. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOqUX3pVNlfGOETPJXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEECG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1701190392/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjournal2.um.ac.id%2findex.php%2fjppk%2farticle%2fview%2f9865%2f0/RK=2/RS=ANRHkkTxO8v4D1BXzpLxANvAXts- pada tanggal 14 November 2023, pukul 23.59.

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam penelitian ini, penggugat Dr Jenderal TNI (purn) menimbulkan kontroversi di internal Partai Demokrat. Bapak H. Moeldoko dilantik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 berdasarkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2021 di The Hill & Resort Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Alamat di provinsi Sumatera Utara tempat terpilihnya Pak MSi adalah Jalan Siung Blok A-3 No.16, RT/RW.007/005, Kecamatan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dan Johnny Allen Marbun periode 2021-2025 hasil Konvensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Bertempat di Jalan) Ciremai Ujung No.11 A RT/RW 002/002 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat. Selanjutnya disebut penggugat. Mengajukan pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi (PTUN) Nomor: 150/G/2021/PTUN.JKT.

Terkait gugatan yang dilayangkan Moeldoko usai Rapat Parlemen Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sidang Legislasi Luar Biasa (KLB) ini diprakarsai oleh pimpinan Partai Demokrat yang diberhentikan saat konferensi pers Partai Demokrat pada 1 Februari 2021. Agenda KLB adalah pengangkatan ketua umum baru, namun kubu KLB mempertimbangkan beberapa nama dan menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY. John Allen

Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Max Sopaqua sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, dan Ahmad Yahya sebagai Ketua Mahkamah Agung Partai Demokrat.¹⁴ KLB yang digelar di Serdang sudah cukup menggoyahkan tatanan hukum terkait perselisihan partai politik Moeldoko yang dibantu dengan John Allen Marbun dan para pihak yang mendukung Moeldoko melakukan gugatan sepenuhnya ke PTUN.

Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya melalui perantara hukum dengan mengajukan gugatan secara tertulis, perubahan atau tindakan Tergugat secara jelas merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat yang masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekertaris Jendral Partai Demokrat hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB). Ketua Umum Tahun 2020-2025 yaitu H. Agus Harimurti Yudhoyono, sebelumnya ia telah dipilih melalui Kongres V namun pemilihannya didaulat secara aklamasi menggantikan kepemimpinan SBY. Jhony Allen Marbun mantan anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat berpendapat tentang terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tekad menghindari konotasi 'Partai Dinasti' dalam Partai Politik Demokrat. Konotasi tersebut mengisyaratkan bahwa hampir semua posisi kepemimpinan partai diwariskan kepada keluarga atau kerabat terdekat,

¹⁴ Johanchris Bryan Adam, et.al, "Penyelesaian Konflik Internal Partai Dalam Politik" (Studi Kasus Konflik Internal Dalam Partai Demokrat), *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No. 11, 2023, hlm. 476. Diakses dari <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 23.48.

sedangkan di sisi lain terdapat kader senior yang mempercayai bahwa adanya kader yang lebih mampu mengambil posisi tersebut.

Permasalahan yang paling utama menurut Moeldoko dan John Allen Marburn adalah soal AD/ART dan perubahan kepengurusan yang tidak disahkan padahal sudah sangat jelas telah melanggar bahwa, ketentuan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel.1.1 Gugatan Moeldoko terhadap AHY

No	Ketentuan/Norma	Substansi dan Penjelasan
1.	Pembukaan	<p>Dalam halaman 2 disebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan <i>founding fathers</i> dan pendiri /penggagas Partai Demokrat.</p> <p>Bahwa dalam akta pendirian Partai demokrat Tahun 2001 Nomor 9 tanggal 10 September 2001, tidak ditemukan nama Susilo Bambang Yudhoyono merupakan <i>founding fathers</i> dan penggagas/pendiri Partai Demokrat.</p> <p>Dengan demikian frasa yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan <i>founding fathers</i> dan penggagas/pendiri Partai Demokrat tidak sesuai akta pendirian Partai Demokrat 2001 Nomor 9 tanggal 10 September 2001.</p>
2.	Pasal 17 ayat (6) huruf h AD	<p>Bahwa Pasal <i>a quo</i> memberikan kewenangan Majelis Tinggi Partai untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Mahkamah Partai.</p> <p>Pasal <i>a quo</i> Bertentangan dengan Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (5): <ul style="list-style-type: none"> (1) Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana

		<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.</p> <p>(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.</p> <p>(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari).</p> <p>(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.</p> <p>- Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3):</p> <p>(1) Dalam hal ini penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.</p> <p>(2) putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi melalui kepada Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh hari) sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.</p>
3.	Pasal 17 ayat (6) huruf f AD	<p>Calon Ketua Umum yang maju dalam Kongres atau KLB harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi.</p> <p>Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik: Ayat (1): “Kedaulatan Partai Politik berada di</p>

		tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART”. Ayat (2): “Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih”.
4.	Pasal 83 ayat (2) huruf a dan b ART	Kongres dan KLB dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah DPD dan 1/2 (satu per dua) dari Jumlah DPC dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik: Ayat (1): “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART”. Ayat (2): “Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih”.
5.	Pasal 15 Ayat (1) huruf e ART	Ketentuan <i>a quo</i> menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat berwenang menolak Keputusan Rapat Pleno DPD dan DPC. Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik: Ayat (1): “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART”. Ayat (2): “Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih”.
6.	Pasal 15 ayat (1) huruf h ART	Ketentuan <i>a quo</i> menegaskan dapat membatalkan keputusan DPD, DPC, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang. Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik.

(Sumber AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020)

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa pihak Moeldoko dan John Allen Marburn telah memberikan perihal AD/ART yang ketidaksesuaiannya dengan UU Partai Politik dan AD/ART tahun 2020-2025 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Hukum Islam yang berkaitan dengan ketatanegaraan tentu melihat dualisme partai politik sebagai paradigma politik Islam di Indonesia. Sebelumnya dimana dualisme partai politik banyak terjadi di Indonesia, maka perlu melakukan pendekatan secara hukum/fiqih untuk menyikapi hal ini, dan dalam kaitannya dengan penyelesaian konfliknya, serta dampak dari konflik yang disebabkan dualisme partai politik apabila dikaitkan dengan kemaslahatan umat Islam dan demi mengikis kemudharatan. Maka dari itu proposal penelitian ini khusus membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dibuat melalui pembahasan yang terstruktur dan sistematis dengan menggunakan beberapa metodologi penelitian yang diakui dalam dunia penelitian dan penerbitan karya ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis ingin menambahkan perspektif Fikih *Siyasah* dan teori *syura* karena secara etimologi, istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur dan memerintah serta politik dan pembuatan kebijaksanaan dan *syura* selalu diidentikan dengan sistem politik yang digunakan pemerintah Islam. Hal ini dikaitkan dengan pandangan bahwa apa yang disebut dengan musyawarah atau *syura* memang berasal dari Arab pra Islam yang kemudian di Islamkan oleh Al-Qur'an.¹⁵ Sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang melibatkan Nabi dan para sahabat bahkan melibatkan kaum kafir dalam proses musyawarah. Piagam Madinah merupakan salah satu bentuk dari hasil *syura* yang dilakukan antara kaum muslimin dan kaum kafir Madinah. Karena nantinya analisis hukum di

¹⁵ Syafii Maarif, *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4.

ambil dari lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai kesejahteraan. Secara tersirat siyasah dapat mengantisipasi terjadinya perkara yang merugikan umat Islam. Aturan yang dapat menentukan ketetapan hukum secara tegas dalam nash yang secara konkrit dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah.¹⁶

Dalam Fiqh Siyasah Dualisme Partai Demokrat tidak secara rinci diakomodasi, tetapi relevansi dan ciri-cirinya yakni adanya sengketa masuk ranah hukum Siyasah Qadha'iyah, adapun penyelesaian sengketa ini adalah dengan mengacu pada prinsip *syura* dan kaidah bahwa putusan hakim menyelesaikan perselisihan melalui putusan Hakim atau Qadhi untuk mendamaikan kedua belah pihak atau memenangkan salah satu pihak. Adapun prosedur penyelesaian dualisme partai politik yang diatur undang-undang dan AD/ART partai demokrat telah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah dengan menggunakan prinsip musyawarah melalui mahkamah partai dan kemudian al-Qadha melalui pengadilan negeri. Terkait kesalahan prosedur yang dilakukan partai demokrat, Fiqh Siyasah sejalan dengan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat skripsi ini yang akan membahas mengenai keberadaan Mahkamah Partai Politik di

¹⁶ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar"iyah Inda Ibn Tamiyah", *Jurnal Agama Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 5. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr980rBqFNImKID_S5XNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1701191105/RO=10/RU=https%3a%2f%2fe-journal.stisbima.ac.id%2findex.php%2fittihad%2farticle%2fview%2f9/RK=2/RS=nGXDTGrBEv5arZ2qO_OnrfMrR.Q-, pada tanggal 15 November 2023, pukul 00.12.

Indonesia khususnya Partai Demokrat dalam perselisihan internal partai politik sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tinjauan Fikih Siyasah dan Teori Representasi Syura.

B. Definisi Operasional (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Partai Politik, Fikih Siyasah)

1. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah suatu dokumen resmi yang mengatur tata tertib dan struktur organisasi di dalam sebuah partai atau institut yang terkait. Dokumen ini memuat prinsip-prinsip dasar, tujuan, kenggotaan, struktur organisasi dan prosedur kerja yang harus ditaati dan diikuti oleh oleh semua kader di dalam partai. Manfaat AD/ART dalam partai politik adalah sebagai berikut:

a. Menyelaraskan Visi dan Misi

Dengan adanya AD/ART, seluruh anggota partai memiliki panduan yang jelas mengenai visi dan misi partai. Hal ini membantu dalam menyelaraskan langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota untuk menvapai tuuan bersama.

b. Menjaga Konsistensi Partai Politik

Dalam AD/ART, terdapat ketentuan mengenai struktur organisasi dan kepengurusan yang diikuti oleh setiap tingkatan kader partai. Hal ini membantu dalam menjaga kesinambungan partai dalam janga waktu yang panjang.

c. Mengatur Hak dan Kewajiban Anggota

Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka, anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

d. Pedoman Dalam Pengelola Keuangan

AD/ART juga mengatur pengelolaan keuangan organisasi. Hal ini membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana organisasi.

e. Memudahkan Perubahan dan Pengembangan

AD/ART juga memuat mengenai prosedur perubahan AD/ART. Hal ini memudahkan organisasi dalam melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anggota.

Peran penting AD/ART partai politik dalam mengatur dan mengarahkan keberlangsungan suatu partai politik agar dapat menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil Mahkamah Partai Politik didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai politik). Maksud dari ketentuan UU Parpol aquo adalah menetapkan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal guna melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan segala permasalahan internal secara adil dan sah. Tujuan ini sejalan dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengendalikan anggaran organisasinya secara mandiri.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol telah mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik memiliki kewenangan dan menyelesaikan perselisihan partai politik antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Namun, pasal 32 ayat (1) UU Parpol menegaskan bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan sengketa Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART, sehingga menjadi rujukan akan segala suatu hal yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus mengenai peraturan internal partai yang bersangkutan dan peraturan lainnya termasuk Surat Keputusan Partai Politik tentang Pembentukan Mahkamah Partai Politik yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Kewenangan Mahkamah Partai yang merujuk pada AD/ART partai Politik berupa pengawasan, pembinaan, penindakan hingga

menetapkan putusan yang bersifat konkret secara internal yang berlaku di dalam partai politik melalui perincian AD/ART.¹⁷

AD/ART sangat kental dengan Mahkamah Partai Politik karena salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum dan berdiri atas amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Di era reformasi, masyarakat merasakan dampak pahit dari perselisihan partai politik. Untuk mengatasi kasus tersebut, pembentukan “peradilan khusus” di internal harus diperkuat dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan keadilan yang semakin kompleks.¹⁸ Studi yang relevan untuk memahami dan menelaah Mahkamah Partai Politik yaitu hukum penyelesaian sengketa, sistem pemilu, sistem peradilan, serta susunan dan kedudukan anggota DPR dan konsep negara hukum.

2. Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk atas sukarela dan mempunyai cita-cita untuk mempertahankan dan memperjuangkan ideologi partai dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-

¹⁷ Firdaus dan Nalom Kuniawan, “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 669. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/40/72>, pada tanggal 15 November 2023, pukul 00.19.

¹⁸ M. Happy Agung Saputra, “Reformulasi Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum 2020), hlm. 16. Diakses dari https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/102287/M.%20HAPPY%20AGUNG%20SAPUTRA-150710101052_.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pada tanggal 15 November 2023, pukul 00.34.

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ciri-ciri partai politik yaitu melakukan kegiatan terus-menerus, berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah:

1. Melakukan kegiatan terus-menerus.
2. Berusaha memperoleh atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Ikut serta pemilu.
4. Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik.¹⁹

Partai politik, pemilihan umum (pemilu) dan parlemen adalah elemen-elemen terpenting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik mewedahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat dan pemilu menjadi arena kontestasi demokratis bagi partai politik dan kandidat dalam rangka memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. Disisi lain, parlemen adalah lembaga perwakilan rakyat

¹⁹ Isharyanto, *Partai Politik dan Ideologi Kekuasaan* (Yogyakarta: Absolut Media, 2016), hlm. 104.

yang merumuskan kebijakan dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah hasil pemilu.

Undang – Undang Dasar 1945 telah menyebutkan khususnya pada pasal 6 A ayat (2) dan 22 E yaitu:

“Pasal 6 A (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

“Pasal 22 E (1) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.²⁰

Partai politik di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting terkhususnya peranan dalam melakukan pendidikan politik dan selaku jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat peran partai juga sangat berpengaruh pada pesta demokrasi di Indonesia.²¹

3. Fikih Siyasah

Siyasah adalah ilmu yang mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis dan pembuatan kebijaksanaan. Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri,

²⁰ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen* (Jakarta: Pustaka Obor, 2014), hlm. 5.

²¹ M. Iwan Satriawan dan Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum dan Partai Politik di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 16.

tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga.

Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

Secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fikih Siyasah merupakan bagian dari Siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *Syura*).²²

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi dan faktor penyebab terjadinya dualisme Partai Demokrat?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah dan teori representasi syura dalam dualisme Partai Demokrat?

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kronologi dan faktor penyebab kasus dualisme partai demokrat;
2. Untuk mengetahui analisis Fikih Siyasah Representasi Teori Syura tentang dualisme Partai Demokrat.

E. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini memiliki kegunaan bagi hal yang diteliti agar menjadi lebih baik kedepannya. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan kontribusi penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di Universitas Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri, khususnya Hukum Tata Negara dalam kaitanya dengan lembaga negara yaitu Mahkamah Partai Politik yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam partai politik tersebut. Kemudian memberikan wawasan pembaharuan teoritis baik bagi penulis sendiri maupun pembaca juga diharapkan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan referensi dan penelitian literatur di bidang hukum politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk mengasah sejauh mana kemampuan serta kekuatan hukum putusan dari Mahkamah Partai Politik dalam

menyelesaikan perselisihan di internal partai politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kognisi keilmuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengenai perselisihan di internal partai politik.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan diseperti permasalahan yang diteliti. Dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Aulia May Putri Fakultas Hukum Intitut Agama Islam Negeri Batu Sangkar yang berjudul Eksistensi Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini membahas tentang keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh (mubah) sepanjang partai politik tersebut memberikan manfaat kemaslahatan umat secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak dikenal partai karena ada lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti *ahlalhallaqah*. Eksistensi partai politik dalam pembahasan ini mencoba menguraikan

pembahasan tentang partai politik Indonesia dari zaman arde baru dan orde lama.²³

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek yaitu menitik beratkan pada perspektif siyasah dalam konteks ke Indonesiaan yang membahas partai politik sebagai pilar demokrasi yang bisa mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

Skripsi karya Osha Monica Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Banda Aceh yang berjudul Relasi Agama dan Politik. Penelitian ini membahas tentang relasi antara agama dan politik pada partai politik bahwa relasi sangatlah erat kaitannya karena politik membutuhkan agama dalam menjalankan roda perpolitikan di Indonesia. Dan memasukkan nilai-nilai atau pokok-pokok agama ke dalam politik, sehingga dapat berjalan sesuai dengan arahan agama yang dicetuskan dalam program yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Karena dengan agama inilah dasar melakukan dakwah politik, menyuruh kebaikan dan menjauhi keburukan. Seperti dakwah peran Nabi waktu mengembangkan dakwah Islam.²⁴

²³ Aulia May Putri, “Eksistensi Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”, *Skripsi* (Batu Sangkar: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Barat 2018), hlm. 64. Diakses dari https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12006/1563508738760_AULIA%20MAY%20PUTRI%20-%20PUSTAKA.pdf?sequence=-1, pada tanggal 15 November 2023, pukul 00.38.

²⁴ Osha Monica, “Relasi Agama dan Politik”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh 2020), hlm. 26. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14356/>, pada tanggal 15 November 2023, pukul 00.40.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek atau pandangan melalui sosiologi yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat maka dari itu ilmu politik dan ilmu sosiologi sangat relevan dalam memecahkan masalah ketatanegaraan terkhususnya di Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam.

Skripsi karya Aldo Putra Harsa dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Studi Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 52/PUU/-X/2012). Penelitian ini membahas tentang kajian proses pemilu pada tahun 2014 dengan menggunakan analisis putusan MK No:52/PUU/X/2012, dimana menjelang pemilu tahun 2014, DPR bersama Presiden telah merevisi Undang-Undang yang terkait dengan partai politik dan pemilihan umum legislatif.²⁵

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah terletak pada perspektif atau kajiannya menggunakan Putusan MK yang berbeda dan fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri*''iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri*''iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al- sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*alsulthahn al-qadha*''iyah).

²⁵ Aldo Putra Harsa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Studi Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 52/PUU/-X/2012", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2014), hlm. 4. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24970/1/ALDO%20PUTRA%20HARSA-FSH.pdf>, pada tanggal 15 November 2023, pukul 01.21.

Skripsi Karya Andi Ardian Syahrudin dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Masyarakat Oleh Partai Politik di kota Makasar Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Penelitian ini membahas tentang pendidikan politik diatur dalam Pasal 11 angka (1) huruf a undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Dalam undang-undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁶

Perbedaan dengan Skripsi ini yang akan diteliti oleh penulis terletak pada mekanisme pembahasan terkait cara pendidikan politik di dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan menggunakan objek tempat sebagai proses penelitian dengan menggunakan metode observasi atau survei, sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan MK sebagai objek yang akan diteliti dan menggunakan metode literatur dan Undang-Undang.

Berikut dibawah ini merupakan kesimpulan dari kajian pustaka diatas adalah:

²⁶ Andi Adrian Syahrudin, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik di Kota Makasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanuddin 2016), hlm. 6. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/77626931.pdf>, pada tanggal 15 November 2023, pada pukul 02.05.

Tabel.1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Aulia May Putri yang berjudul Eksistensi Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Kesamaanya terletak pada topik yaitu sama-sama membahas partai politik	Berbeda pada objek penelitiannya. Skripsi dulu menggunakan perspektif Hukum Tata Negara. sedangkan Skripsi ini menggunakan Undang-Undang No.2 Tahun 2011.
2.	Skripsi karya Osha Monica yang berjudul Relasi Agama dan Politik	Kesamaanya terletak pada partai dan berdasarkan istilah keagamaan.	Berbeda pada landasanya. Skripsi dulu menggunakan basic Agama Islam, Sedangkan Skripsi ini menggunakan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.
3.	Skripsi karya Aldo Putra Harsa yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Studi Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 52/PUU/-X/2012.	Kesamaanya mengungkap masalah tentang partai politik dan menggunakan metode peneltian yang sama yaitu menggunakan yuridis normatif	Perbedaan penelitian ini yaitu berbeda dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi yang berbeda yang selisih tahunnya sangat jauh dan penambahan perspektif Siyasah Dusturiyah.
4.	Skripsi karya Andi Ardian Syahrudin dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan	Kesamaanya sama-sama menggunakan	Perbedaan penelitian ini yaitu berbeda

	Masyarakat Oleh Partai Politik di kota Makasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai landasanya.	dengan objek penelitiannya, sebelumnya fokus ke observasi atau survei, sedangkan penelitian ini menggunakan literasi dan Undang-Undang.
--	---	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Skripsi ini ini agar lebih mudah dipahami dan di mengerti secara jelas dan rinci untuk gambaran dalam menghubungkan dari bab 1 sampai bab 5, maka Skripsi ini secara sistematis akan menguraikan pembahasannya terbentuk dari:

Bab I merupakan pendahuluan penulisan skripsi yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai partai politik, peran, fungsi, serta penyelesaian sengketa internal berdasarkan Fikih siyasah dan Teori Syura.

Bab III ini berisi Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang pemaparan mengenai jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pemaparan mengenai gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam hal ini tentang PERAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME PARTAI DEMOKRAT DALAM *FIKIH SIYĀSAH* REPRESENTASI TEORI *SYURO*

Bab V ini berisi Penutup, Pada bab ini memuat dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini.



BAB II

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Definisi Partai Politik

Partai Politik secara bahasa merupakan gabungan dengan dua kata yaitu yang pertama kata “Partai” merupakan suku kata berasal dari bahasa latin yaitu “Partire” yang artinya membagi, dan kata “Politiek” yang berasal dari bahasa belanda yang memiliki arti “kebijakan”. Dimana kebijakan itu sendiri merupakan Tindakan yang dikeluarkan atau diciptakan lembaga atau pejabat yang berwenang dipengaruhi oleh hati nurani dan atas dasar rasa bijak, sementara menurut Plato sendiri politik adalah bentuk sistem pemerintahan yang ditetapkan melalui proses keputusan bersama atau musyawarah oleh kaum bijak yang didalamnya lepas dari kediktatoran.²⁷

Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum.²⁸

Apabila digabung menjadi Partai Politik, definisinya bermacam-macam dari berbagai literatur dan pendapat banyak ahli, pertama menurut Miriam

²⁷ M. Iwan Satriawan dan Mustafa Lufi, *Risalah Hukum Dan Teori Partai politik*: 21.

²⁸ Dian Suluh Kusuma, *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi* (Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2022), hlm. 2.

Budiardjo partai politik adalah kelompok yang terdiri dari sekelompok orang yang punya orientasi, nilai-nilai dan cita-cita identik satu sama lain yang berjalan secara terorganisir dan terstruktur untuk memperoleh kekuatan, posisi dalam kancah perpolitikan dengan cara yang sah menurut undang-undang.²⁹

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.³⁰

Sementara itu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) definisi partai politik adalah:

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Partai politik punya status dan peran yang sentral dalam sistem negara demokrasi, yaitu penghubung antara pemerintah dan warga negara dalam kegiatan bernegara. Partai politik berdiri oleh sekelompok manusia atau

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 402.

³⁰ Anang Anas Azhar, *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat* (Yogyakarta: Atap Buku, 2017), hlm. 1.

³¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

warga negara yang kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi badan hukum dan punya peran lain selain menjadi warga negara biasa, yaitu peran perwakilan warga negara dan penyalur aspirasi warga negara terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Demokrasi secara etimologis, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demo* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.³²

Menurut Joseph A. Schmeter, secara terminologis demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³³

Setiap warga negara berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu pada ranah politik yang dapat dijumpai dalam bentuk ikut serta dalam partisipasi politik seperti ikut pemilihan umum (Pemilu) sebagai perwujudan hak memilih dan tentunya membentuk partai politik sebagai perwujudan dari hak untuk dipilih.³⁴

³² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 67.

³³ Mohammad Ilham Agung, "Ham Dalam Perkembangan Rule Of Law", *Jurnal Pusham Unimed*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 118. Diakses dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jh/article/viewFile/10422/9362>, pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 00.38.

³⁴ Eko Riyadi, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 268.

B. Kedudukan Partai Politik

Adapun kedudukan partai politik sendiri didasarkan pada landasan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), yang berarti hukum menjadi bentuk tertinggi dari kedaulatan negara itu sendiri selain keberadaan warga negara. Hubungan antara kedudukan dan partisipasi partai politik tidak jauh berbeda selaras dengan lajunya program meskipun partisipasi juga diklasifikasikan menjadi dua, pertama partisipasi politik substansial, kedua partisipasi politik elektoral.³⁵

Keberadaan partai politik dianggap dan dinilai penting dalam sistem kedaulatan rakyat, karena partai politik merupakan bagian dari tiang demokrasi agar demokrasi berjalan sebagaimana mestinya dan menjalankan perannya sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan yang sah dari suatu negara dan juga turut menjaga hak-hak rakyat dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan negara.³⁶

Kedudukan dari partai politik dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam UUD 1945 telah menyebutkan pada Pasal 6 A ayat (2) dan 22 E bahwa: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dan peserta pemilihan umum untuk

³⁵ Saiful Mujani, et.al, *Kaum Demokratis Kritis* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 29.

³⁶ M. Iwan Satriawan dan Mustafa Lufi, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*: 26.

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.³⁷

C. Fungsi Partai Politik

Kedudukan partai politik juga dapat dilihat apabila menjalankan fungsi yang diemban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan menjalankan fungsi-fungsinya tersebut maka partai politik telah mengukuhkan diri dalam kedudukannya di peta kegiatan berdemokrasi. Partai politik melaksanakan fungsi-fungsinya tentunya selalu meluangkan dan mempertimbangkan keanggotaan dalam tubuh partai politik dan berdasarkan visi, misi serta tujuan yang akan dicapai.³⁸

Berkaitan dengan fungsi partai politik, ada perbedaan corak dan jenis fungsi serta tujuan partai politik berdasarkan jenis pemerintahan dari suatu negara yang menghadirkan eksistensi partai politik dalam ketata negaraannya. Di dalam dunia ini kita mengenal hadirnya negara otoriter dan negara demokratis. Negara otoriter yang dimaksud adalah negara yang pada umumnya bercorak komunisme seperti, Cina, Kongo, Korea Utara dan Russia. Sementara negara demokratis adalah negara yang berpaham

³⁷ Pasal 6A ayat (2) dan 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ A. Gau Kadir, “Dinamika Partai Politik Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 16, No. 2, 2014, hlm. 132. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5724>, pada tanggal 14 November 2023, pukul 22.13.

demokrasi, seperti negara Amerika Serikat, Philipina, India, Indonesia dan lain-lain.³⁹

Perbedaan antara negara otoriter dan demokrasi singkatnya terletak pada peran warga negaranya, negara demokrasi memberikan perhatian besar atas aspirasi warga negaranya dalam penyelenggaraan negara sedangkan negara otoriter penyelenggaraan negaranya hanya pada keinginan penguasa dan pemerintahannya sementara warga negaranya hanya mematuhi kebijakan dari penguasa. Tentunya hal ini berdampak pada perbedaan fungsi dari partai politik di kedua corak negara tersebut, mengingat ada perbedaan sudut pandang tentang penempatan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sementara unsur utama dari partai politik adalah dukungan serta aspirasi dari masyarakat.⁴⁰

Fungsi partai politik dalam negara otoriter yang cenderung ke arah paham komunisme membentuk corak partai politik yang berpaham komunis sehingga menghasilkan partai komunis dalam negara otoriter. Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan

³⁹ Regina Pasy, "20 Negara Demokrasi dan Negara Otoriter di Dunia serta Perbedaannya", <https://kids.grid.id/amp/473457919/20-negara-demokrasi-dan-negara-otoriter-di-dunia-sertaperbedaannya?page=4>., diakses 14 April 2024, pukul 09.55.

⁴⁰ Dina Fadiyah dan Antonius Jeremias Beso, "Partisipasi Politik: Perbandingan Negara Demokrasi dengan Negara Otoriter", *jurnal Polinter*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 4. Diakses dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/1277>, pada tanggal 14 April 2024, pukul 10.09.

partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggungjawab konstitusional, moral, etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁴¹

Adapun fungsi lain partai politik di negara otoriter seperti negara komunis sama halnya dengan negara demokrasi tetapi dalam prakteknya berbeda jauh, seperti dalam sarana komunikasi politik, dimana partai politik dengan tegas hanya menanamkan pikiran terhadap masyarakat berdasarkan kemauan elite politik, tidak ada istilah pemikiran masyarakat disalurkan kepada elite politik dalam artian komunikasi dilakukan dengan satu arah saja.⁴²

Berkaitan dengan partisipasi politik di negara otoriter seperti Korea Utara masyarakat dalam keikutsertaan penyelenggaraan negara atau politik tetapi dengan tujuan untuk merombak warga negara yang berkemajuan, produktif, kuat serta semangat berideologi tanpa adanya kontra atau konflik dengan pemerintah yang diciptakan melalui partai politik. Kegiatan pemilu dalam negara otoriter dapat dikatakan hanya serimonial semata, karena calon

⁴¹ Taufikkurahman, "Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Civies*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 150. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.2nx2bVlmbAQAUJBXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718346359/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.uny.ac.id%2findex.php%2fcivics%2farticle%2fdownload%2f20788%2fpdf/RK=2/RS=6N11VmxCOTdFFJgXXIe3hKbsEk-, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 13.40.

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 410.

pemimpin yang akan dipilih dalam transisi kekuasaan tidak bervariasi atau tunggal.⁴³

Kedua fungsi partai politik dalam negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik tersebut adalah:

1. Sarana Komunikasi Politik

Dalam praktiknya komunikasi politik yang dimediasi media tradisional ini memungkinkan terjadinya hambatan (*barrier*) berupa praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi politik. Elemen-elemen komunikasi politik yakni media, elite dan publik tidak berada dalam ruang vakum. Masing-masing elemen memiliki fungsi kontrol yang akan mempengaruhi efek pesan yang dibangun dalam komunikasi politik. Mereka yang mengontrol adalah kelompok yang paling banyak menguasai sumber daya terutama medium (*channel*). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyampaikan opininya.⁴⁴

Ruang digital yang terbangun melalui akses internet menjadi ruang bebas tanpa batas, akses mudah mewarnai dinamika baru

⁴³ Dina Fadiah dan Antonius Jeremias Beso, "Partisipasi Politik: Perbandingan Negara Demokrasi dengan Negara Otoriter", *jurnal Polinter*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 5. Diakses dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/1277>, pada tanggal 14 April 2024, pukul 10.33.

⁴⁴ Nurul Hasfi, "Komunikasi Politik di Era Digital", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 97. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrG1XL_cVImJIEAS_JXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718347519/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f332765384_KOMUNIKASI_POLITIK_DI_ERA_DIGITAL/RK=2/RS=whnbUurDiF.WEZJ8KMRwUp3y3q4-, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 13.54.

politik di Indonesia. Media internet di pandang lebih unggul dibandingkan media cetak ataupun media televisi dalam hal kemudahan dan kecepatan akses. Ruang publik yang tercipta dari internet dapat dikatakan sebagai ruang publik yang lebih fleksibel dan benar-benar bebas dari sentuhan kekuasaan yang dominan. Kebebasan akses tanpa pandang bulu yang ditawarkan internet menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk masuk ke dalamnya sehingga menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan minat dan ketertarikan berkumpul untuk terus berinteraksi dan melahirkan sebuah ruang diskusi antar masyarakat tanpa ada interaksi fisik di antara mereka. Fenomena inilah yang dikatakan sebagai ruang digital.⁴⁵

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosialisasi diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal. Salah satu elemen terpenting dalam sosialisasi politik adalah peranan agen atau aktor yang menyelenggarakan sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang sangat berperan dalam memberikan pengetahuan mengenai segala aspek politik seperti nilai dan

⁴⁵ Farid Nofiard, "Komunikasi Politik Digital di Indonesia", *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 36. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrg1XL_cVlmJIEAT_JXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718347519/RO=10/RU=https%3a%2f%2fw ww.researchgate.net%2fpublication%2f366687929_Komunikasi_Politik_Digital_di_Indon esia/RK=2/RS=jQ8K4jh_iOIBFO8WBsinA52lzLs-, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 14.08.

norma yang berindikasi pelajaran dalam berperilaku berlandaskan pada pengetahuan dan informasi yang didapatkan melalui agen sosialisasi.⁴⁶

3. Sarana Rekrutmen Politik

Aturan mengatur fungsi rekrutmen politik dilakukan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan. Akan tetapi kenyataannya hampir semua partai politik tidak mengatur pelaksanaan rekrutmen politik dalam AD/ART partai mereka akibatnya rekrutmen politik selama ini dilakukan secara pragmatis atau sesuai dengan kehendak atau keinginan dari elit parpol. Hal ini terindikasi salah satu sebabnya adalah ketiadaan prinsip rekrutmen politik tersebut akibatnya partai politik tidak mempunyai panduan atau pedoman untuk menyusun pola rekrutmen politik dalam AD/ART partai politik.⁴⁷

Adapun sarana rekrutmen politik yang dimaksud adalah menjangkau masyarakat agar mau menjadi bagian dari partai politik tersebut untuk memperkuat posisi dan eksistensi partai politik serta membuat partai politik punya tenaga atau sumber daya manusia yang unggul demi pengembangan kualitas partai tersebut. Kualitas partai juga ditunjang

⁴⁶ M. Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, "Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsiyah*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 538. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjdAdvhFlmr9sAO8tXNyoA: ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718352240/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjim.usk.ac.id%2fFISIP%2farticle%2fdownload%2f3061%2f1633/RK=2/RS=CBLTgU2NHfaKWHDErpQIYThCMUo-, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 15.18.

⁴⁷ Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusun Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Tripantang*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 31. Diakses dari https://www.semanticscholar.org/paper/PRINSIP-PRINSIP-UMUM-REKRUTMEN-POLITIK-SEBAGAI-IDIL_Suhaimi/57a8c61837a028a46b4e965431f4635e792d9518, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 15.00.

dengan beragamnya sumber daya manusia yang banyak dan variatif, sehingga apabila dibutuhkan untuk pengajuan atau pencalonan pemimpin maka partai politik tidak akan kesulitan dalam menentukan calon mana yang akan diajukan.⁴⁸

4. Sarana Pembuat Kebijakan

Rekrutmen Politik dapat berujung pada keberhasilan partai politik untuk menempatkan kader hasil rekrutannya agar dapat menduduki posisi-posisi strategis dalam perancang dan pengoprasian suatu kebijakan hasil dari komunikasi politik warga negara.⁴⁹

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *folicy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (publik).⁵⁰

Jika dilihat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam pasal 11 menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi

⁴⁸ Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ M. Iwan Satriawan dan Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum dan Partai Politik di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 16.

⁵⁰ Muhammad Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 24.

politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁵¹

D. Sistem Partai Politik di Indonesia

Sistem kepartaian sendiri adalah perilaku internal atau eksternal dari partai-partai politik yang berhubungan dengan satu sama lain serta dengan unsur-unsur lain dari sistem dalam domain perpolitikan. Parpol adalah subjek pokok dari sistem demokrasi, tetapi tidak jarang harus tampil demokratis dan konflitual karena resistensi kepentingan.⁵²

Untuk mengklasifikasikan sistem Pemilu berdasarkan urutan era politik sebelum dan sesudah reformasi, kadang dianggap kurang relevan. Realitasnya, tidak ada sistem baku yang mencirikan kedua masa tersebut. Misalnya sistem multi partai pernah ada pada sebelum dan sesudah Reformasi. Begitu juga proporsional daftar terbuka dan tertutup, didapati pada masa sebelum dan sesudah Reformasi. Maksud dari penulisan ini dengan mengambil sampel dinamika demokratisasi parpol pasca Reformasi untuk memberi spesifikasi masa terakhir corak kepemimpinan nasional Indonesia. Oleh karena reformasi melahirkan ekspektasi publik yang

⁵¹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁵² Maria Madalina dan Alan Adityanta, "Analisa Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai politik ditinjau dari Prinsip Demokrasi", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 1. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46693>, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 15.20.

demikian tinggi, dan juga menandai masa kebebasan yang lebih meluas dalam hak-hak politik masyarakat.⁵³

Perubahan sistem Pemilu biasanya terjadi dalam empat hal: 1) kepesertaan Pemilu, 2) sistem rekrutmen terbuka atau tertutup, 3) metode penghitungan dan penentuan calon terpilih, 4) urutan tata pelaksanaan. Pertama kepesertaan Pemilu yang dimaksud adalah sistem kepartaian yang dianut. Apakah seluruh kelompok politik dapat menjadi peserta Pemilu melalui pembentukan partai-partai, ataukah dibatasi sesuai dengan kecenderungannya. Konsekuensi ini kemudian menentukan sistem Pemilu menggunakan model partai tunggal (*single party*), sistem dwi partai (*bi-party system*) dimana satu sebagai pemegang kebijakan dan yang lain menjadi oposan, atau partai jamak (*multi party*). Pada masa awal, Pemilu 1955, 1971, dan 1999 kita menganut model partai jamak murni. Pengisian jabatan menteri tidak menjadi kewenangan partai, karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Baik presidensial maupun parlementer sama-sama pernah dipraktikkan di Indonesia.⁵⁴

Penentuan calon DPR dan DPRD menurut representasi siapa yang hendak diwakili ada dua yaitu: proposional dan distrik. Penentuan dengan sistem proporsional terbagi menjadi dua, yaitu: daftar nama calon terbuka dan

⁵³ Fatni Erlina, "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2023, hlm. 207. Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/reader/e7bcab8822275780ac26f7164911e0c363102eb2>, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 15.37.

⁵⁴ Ikhsan Falah Yasin, "Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, 2017, hlm. 104. Diakses dari http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2632/1/Ikhsan%20Falah%20Yasin_jurnal_Penyederhanaan%20dan%20Penyempurnaan%20Sistem%20Pemilu.pdf, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 16.02.

tertutup.⁵⁵ Daerah pemilihan (seterusnya ditulis dapil) dibentuk berdasarkan administrasi dengan mempertimbangkan geografi dan demografi untuk menentukan jumlah kursi tersedia. Ambang batas parlemen baru digunakan setelah Pemilu 2009. Tujuannya untuk menyederhanakan partai dan menjamin stabilitas politik di parlemen. Metode penghitungan suara untuk menentukan calon terpilih ada dua yaitu Kuota dan Divisor. Metode Divisor terbagi menjadi dua teknik penghitungan suara, yaitu D'hondt dan Sainte Lague. Metode Kuota juga terbagi menjadi dua teknik penghitungan suara, yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Metode konversi suara yang pernah diterapkan di Indonesia adalah kuota hare (1999-2004) largest remainder atau sisa suara terbanyak dan metode signature atau sainte lague (2019).⁵⁶

Demokratisasi parpol berkaitan erat dengan upaya apa yang dapat dilakukan, agar perwakilan yang terpilih melalui pemilihan umum, mencerminkan kompetensi dari kebutuhan masyarakat. Sepintas akan terlihat bahwa tidak ada relevansi antara sistem Pemilu dengan integritas dan kompetensi calon-calon yang masuk lingkaran kekuasaan.⁵⁷

⁵⁵ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik", *Jurnal Trias Politica*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 13. Diakses dari <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1235/959>, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 16.10.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam Pasal 414 ayat (1).

⁵⁷ Kristina Agustiani Sianturi, "Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 22. Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/369>, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 16.22.

E. Sejarah Perjalanan Partai Politik di Indonesia

Kehadiran partai politik, yang terus berkembang khususnya di tengah negara-negara beradab yang semakin menghargai hak-hak politik warga negara, telah dipandang sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Kehadiran partai politik sejak jauh pada masa kelahirannya memang dimaksudkan dalam rangka penguatan kewenangan warga negara untuk turut dalam kebijakan-kebijakan politik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik secara luas. Dalam sistem politik demokrasi modern, partai politik telah menjadi institusi yang penting dan keberadaannya berciri *sine qua non* (tidak boleh tidak harus ada) dalam mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat. Keberadaan partai politik menjadi pokok penting bagi setiap negara demokratis dalam rangka penyelenggaraan kehendak dan kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi partai politik berarti suatu pengorganisasian yang dilakukan oleh warga negara dalam sebuah negara untuk menjalankan kehendak bersama.⁵⁸

Sementara perkembangan partai politik di masa pemerintahan Jepang, eksistensi partai-politik pada masa pemerintahan belanda tidak terdengar lagi, ini akibat pembubaran dan pelarangan kegiatan partai politik oleh pemerintahan belanda yang keras. Meski begitu pemerintah jepang memberikan kesempatan pendirian organisasi baru, yaitu Pusat Tenaga Rakyat (Poetera), yang meskipun pada akhirnya dibubarkan juga akibat

⁵⁸ Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi dan Praktek di Indonesia* (Jakarta: UKI Press Anggota APPTI, 2022), hlm. 57.

pengaruh politiknya. Tetapi pada masa tokoh-tokoh politik pada masa pemerintahan kolonial Belanda diberikan kesempatan melebarkan pengaruhnya pada program-program bentukan pemerintahan Jepang, meski tidak melalui partai-partai/organisasi yang dulu mewadahi pemikiran mereka. Kesempatan itu kian besar dengan adanya kesempatan lain untuk memberikan pondasi negara yang dapat dibentuk melalui keikutsertaan mereka di Lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti BPUPKI dan PPKI.⁵⁹

Keberadaan partai politik sebenarnya telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ciri khas bagi kelahiran partai-partai politik di masa pergerakan kebangsaan ada pada penglihatan mereka bahwa perjuangan kebangsaan akan lebih efektif bila dilakukan melalui persyarikatan yang ada, yang lambat laun mereka organisir secara modern dalam bentuk partai politik. Diawali dengan pendirian Sarekat Islam yang merupakan pelopor kebangkitan nasional Indonesia di tahun 1905, Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Indische Partij, Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV) dan Indische Social Demokratische Partij (ISDP) dua partai yang merupakan pendahulu bagi tumbuhnya gerakan marxis di Indonesia, Jamiat Khair, Al Irsyad, Perhimpunan Pemuda, Persatuan Islam (Persis), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan), Partai Indonesia,

⁵⁹ Arafah Pramasto, "Peran Partai Politik Pada Masa Kolonial hingga Awal Kemerdekaan", <https://www.mahadayaonline.com/2018/05/01/peranpartai-politik-pada-masa-kolonial--hingga-awal-kemerdekaan/>, diakses 4 Juni 2024, pukul 18.10.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Partai Persatuan Indonesia (Parpindo), Partai Rakyat Indonesia dan Partai Indonesia Raya (Parindra).⁶⁰

Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 8 Desember 1967, RUU diterima baik oleh parlemen dan pemilihan umum Orde Baru yang akan diselenggarakan pada tahun 1971. Sementara itu peranan golongan militer pada masa Orde Baru semakin bertambah kuat sehingga melahirkan sebuah rezim yang otoriter. Sedangkan usaha untuk melakukan penyederhanaan partai politik dilanjutkan. Dihadapan pimpinan dari sepuluh partai politik (termasuk Golkar), Presiden Soeharto mengemukakan sarannya agar: “partai mengelompokkan diri untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa harus kehilangan identitasnya masing-masing, atau dibubarkan sama sekali”.⁶¹

Rezim Orde Baru selanjutnya pada tahun 1973 melakukan penyederhanaan partai dengan menetapkan 9 (Sembilan) partai yang ada hendaknya menjadi 2 (dua) partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) gabungan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik. Pada pemilu-pemilu berikutnya 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 kontestan pemilu

⁶⁰ Safrizal Rambe, *Pelopop Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942* (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia, 2008), hlm. 13.

⁶¹ Arief Hidayat, “Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru 1966-1998”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 160. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOtt0G8F5m4ioAMaRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718707463/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unj.ac.id%2funj%2findex.php%2fjmb%2fissue%2fview%2f853/RK=2/RS=U8ww6kZNiWdEmb8wBhsWh.9EXX0-, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 17.45.

hanyalah PPP, PDI dan Golkar. Golkar terus menjadi pemenang utama serta dalam konstelasi politik menjadi partai hegemonik, penopang utama dan mesin mobilisasi dukungan untuk pemerintahan Orde Baru. Kemenangan Golkar itu, menurut para pengamat politik sudah diatur begitu rupa oleh penguasa agar rezim Orde Baru terus berkuasa dan tidak mempunyai oposisi yang berarti dikarenakan kecilnya suara yang diperoleh PPP dan PDI. Sejak Pemilu 1977 peranan kedua partai itu hanyalah sebagai pelengkap window dressing bagi sistim demokrasi yang dianut oleh rezim Orde Baru.⁶²

F. Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat

1. Sejarah Berdirinya Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.⁶³

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling publik yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk

⁶² Aiyub Mohsin, "Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Populis*, Vol. 3, No. 6, 2018, hlm. 160. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO8pJL7V5mtGoAcJxXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzcEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718706763/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unas.ac.id%2fpopulis%2farticle%2fdownload%2f476%2f379/RK=2/RS=htWkuIFAZ1h4jtv.t0qPWzp_IdY-, pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 17.56.

⁶³ Achmad Nasrudin Yahya, "Sejarah Berdirinya Partai Demokrat yang Terilhami dari Kekalahan SBY", www.nasional.kompas.com, diakses 4 Juni 2024, pukul 18.30.

menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei.

Di lingkungan kantor Menkopolkam diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence

Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.⁶⁴

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai

⁶⁴ Tifa Fauziah, "Profil Partai Demokrat: Pendiri, Sejarah, dan Susunan Pengurus", <https://tirto.id/profil-partai-demokrat-pendiri-sejarah-dan-susunan-pengurus-gz4U>, diakses 15 April 2024, pukul 13.22.

Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.⁶⁵

2. Visi dan Misi Partai Demokrat

a. Visi Partai Demokrat untuk Indonesia Masa Depan

- 1) Indonesia menjadi Negara Maju di abad 21.
- 2) Indonesia menjadi Negara Kuat di tahun 2045.
- 3) Indonesia menjadi Emerging Economy di tahun 2030.

b. Visi untuk Partai Demokrat Masa Depan

- 1) Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
- 2) Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
- 3) Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
- 4) Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan aspirasi rakyat.
- 5) Mempertahankan jati diri sebagai Nasionalis, Religius, partai terbuka, partai tengah, partai Pluralis dan partai pro rakyat kecil.⁶⁶

c. Misi Partai Demokrat

Sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional, menuju terwujudnya Indonesia yang makin

⁶⁵ Ekky, "Partai Demokrat", https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 20.01.

⁶⁶ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera dan makin demokratis.⁶⁷

- 1) Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
- 2) Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun kepala daerah.
- 3) Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
- 4) Menjalani komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai.
- 5) Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin dicintai rakyat dan makin berkontribusi bagi pembangunan bangsa.⁶⁸

3. Ideologi, Tujuan dan Fungsi Partai Demokrat

a. Ideologi Partai Demokrat

Ideologi Partai Demokrat adalah Nasionalis-Religius.

Nasionalis artinya bersifat horizontal. Religius artinya vertikal

⁶⁷ Fahmi Anwar, "Profil Partai Demokrat Timeline Sejarah dan Visi Misinya", <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-partai-demokrat-pd-timeline-sejarah-dan-visi-misinya-229Tjr2es9T>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 20.18.

⁶⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

(menuju ke Sang Pencipta). Sehingga arti ideologi Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.⁶⁹

b. Tujuan dan Fungsi Partai Demokrat

a. Partai Demokrat bertujuan:

- 1) Menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan.
- 2) Mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
- 4) Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju,

⁶⁹ Raynard Kristian, "Visi dan Misi Partai Jadi Alasan Utama Memilih", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/30/visi-dan-misi-parpol-jadi-alasan-utama-memilih>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 20.22.

dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.⁷⁰

b. Fungsi Partai Demokrat:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum.
- 3) Penyerapan, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat.
- 4) Penegakkan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis, partisipatif, dan beradab.
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.⁷¹

4. Lambang dan Makna Lambang Partai Demokrat

Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Berikut lambang Partai Demokrat.⁷²

⁷⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

⁷¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

⁷² Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.



Gambar 2.1 Lambang Partai Demokrat

Makna dari gambar bintang merah putih bersegitiga adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan:

- a. Nasionalis-Religius yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama Nasionalisme religi bertumpu pada alasan ideologi.⁷³ Partai Demokrat menganut dan mengembangkan paham nasionalis-religius, yang diwujudkan dalam semangat, wawasan dan rasa kebangsaan yang tinggi disertai kecintaan yang mendalam terhadap tanah airnya. Rasa kebanggaan itu menyatu dan didasari dengan nilai moralitas dan spiritual keagamaan. Partai Demokrat ikut berjuang untuk membangun manusia yang religius, beretika dan berakhlak mulia sekaligus mencintai bangsa dan negerinya.
- b. Humanisme yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral

⁷³ Sonny Eli Zaluchu, "Model Pendidikan Nasionalise Religius Yahudi dan Refleksinya dalam Pendidikan Teologi Indonesia", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 236. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjeT5.S19mCWICOPZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718730878/RO=10/RU=https%3a%2f%2fw ww.academia.edu%2f112178865%2fModel_pendidikan_nasionalis_religius_Yahudi_dan_r efleksinya_dalam_pendidikan_tologi_di_Indonesia/RK=2/RS=k1AD3qFZiPyorZz.Cr990 Ca911o-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 00.22.

dari masyarakat dunia. humanisme adalah proses pendidikan yang menganut aliran filsafat humanisme dimana proses pendidikan yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting dalam pendidikan. Dalam hal yang lebih rinci, filsafat pendidikan humanisme menempatkan manusia sebagai objek pelaku yang sebenarnya dalam pendidikan itu sendiri. Aliran filsafat humanisme inilah yang dicitakan oleh Freire bahwa manusia adalah subjek atau pelaku utama dalam pendidikan manusia memegang peranan penting dalam kehidupannya.⁷⁴

- c. Pluralisme yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menyatu sebagai bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu masyarakat paling plural dari segi etnis, bahasa, budaya dan agama. Kepulauan Indonesia terdiri dari lebih dari 17.800 pulau yang menunjukkan beragamnya etnis dan suku yang tinggal di negara ini. Orang Indonesia bicara dengan lebih dari 525 bahasa dan dialek. Total populasi Indonesia berdasar pada sensus 2010 adalah 237 juta jiwa,

⁷⁴ Rizky Very Fadli, "Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 98. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOus71SV9mOykCjpRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718730486/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f350607588_TINJAUAN_FILSAFAT_HUMANIS_ME_STUDI_PEMIKIRAN_PAULO_FREIRE_DALAM_PENDIDIKAN/RK=2/RS=V3utIY9Bhz7gfvjBYnRM4zcWbU0-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 00.14.

yang terdiri 87,18% Muslim, 6,96% Protestan, 2,91 Katholik, 1,69 Hidu, 0,72 Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13 lain-lain.⁷⁵

Turunan dari tiga wawasan tersebut melahirkan lambang Partai Demokrat, yaitu:

- a. Warna biru laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
- b. Warna biru tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, bersikap tegas, mantap, percaya diri, dan optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.
- c. Warna merah putih di setiap sisi bintang dengan latar belakang biru laut, memberi arti warna merah putih adalah kebangsaan atau nasionalisme dan warna biru artinya humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsabangsa di dunia atau internasionalisme dan pluralisme yang merupakan Wawasan Partai Demokrat.

⁷⁵ Musghfiroh Rahayu, "Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan Suatu Tinjauan Kritis", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 7. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgNHfoR19mFLMB7zJXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzcEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718729961/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.ugm.ac.id%2fjps%2farticle%2fdownload%2f28577%2fpdf/RK=2/RS=md2FISGXnDZ_cIfEl.ek4naFLq4-, pada tanggal 5 Juni, pukul 00.05.

G. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau yang bisa disebut AD/ART, merupakan suatu pedoman yang didalamnya terdapat tata cara berorganisasi yang baik dan benar, apalagi partai politik merupakan pilar penting bagi roda kehidupan demokrasi di Indonesia dimana hal ini harus sangat perlu diperhatikan oleh para anggotanya supaya tidak keluar dari ideologi partai tersebut.

Didalam AD/ART terdapat sejarah berdirinya partai politik, visi dan misi, ideologi partai politik, dan tujuan partai politik yang harus bisa terealisasikan program-program kerjanya melalui parlemen yang berdiri di jajaran pemerintahan Indonesia.⁷⁶

Dalam mendefinisikan pasal-pasal terkait objek atau penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menjelaskan beberapa pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis sebagai berikut:

Pasal 13

Anggota Kehormatan dan Simpastian

- (1) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang berjasa dalam perjuangan partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Simapastian adalah setiap orang yang mendukung perjuangan partai dan tidak menjadi anggota.⁷⁷

Pasal 14

Pemberhentian Anggota

⁷⁶ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

⁷⁷ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

- (1) Kenggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis/lisan.
 - c. Menjadi anggota partai politik lain; atau
 - d. Melangar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi.

Pasal 17

Majelis Tinggi Partai

- (1) Majelis Tinggi Partai adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai.
- (2) Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025 dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020.
- (3) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025 diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025.
- (4) Susunan Keanggotaan Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025 diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025.
- (5) Jumlah anggota Majelis Tinggi Partai sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang, sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.
- (6) Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:
 - a. Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI.
 - c. Calon Partai Koalisi di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Calon Anggota Legislatif Pusat.

- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 - f. Calon Ketua Umum Partai Demokrat yang maju dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
 - g. Penentuan kebijakan-kebijakan lainnya yang bernilai fundamental dan strategis, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
 - h. Penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai, apabila perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai, apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai.⁷⁸
- (7) Keputusan Majelis Tinggi Partai disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan.
- (8) Dalam hal Ketua Umum menjalankan tugas kewajibannya dan/atau berhalangan tetap, Majelis Tinggi Partai mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Ketua Umum sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif terpilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB).
- (9) Dalam hak Ketua Majelis Tinggi Partai tidak dapat menjalankan tugasnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai menjadi pelaksana Tugas Ketua Majelis Tinggi Partai.
- (10) Hak dan Kewajiban Majelis Tinggi Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

⁷⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

Pasal 19

Dewan Kehormatan Partai

- (1) Dewan Kehormatan Partai adalah dewan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader partai terkait pelanggaran Kode Etik, Integritas, dan Peraturan Organisasi.
- (2) Dewan Kehormatan Partai tidak berwenang menangani peselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota.
- (5) Dewan Kehormatan Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai.
- (6) Hal dan kewajiban Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah Tangga.
- (7) Tata cara dan mekanisme kerja Dewan Kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.⁷⁹

Pasal 20

Mahkamah Partai

⁷⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

(1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal

Partai yang meliputi antara lain:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai.
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- d. Penyalahgunaan kewenangan.
- e. Pertanggungjawaban keuangan; dan atau
- f. Keberatan terhadap keputusan partai.

(2) Dalam hal ini terjadi perselisihan selain ayat (1) di atas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.

(3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 6 (enam) orang Anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, berasal dari unsur:

- a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang.

(4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai

(5) Dalam hal sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai.

- (6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (7) Hak dan kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Tata cara mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.⁸⁰

Pasal 23

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (2) Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Dalam hal Ketua Umum diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekertaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan alat Kelengkapan Partai.
- (5) Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua Umum

⁸⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

Pasal 24

Wakil-Wakil Ketua Umum

- (1) Wakil-Wakil Ketua Umum dipilih ditetapkan oleh Formatur Kongres.
- (2) Wakil-Wakil Ketua umum bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Umum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ruma Tangga dan kebijakan Ketua Umum.
- (5) Hal-hal lainnya terkait lingkup dan pelaksanaan tugas Wakil-Wakil Ketua Umum dapat diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).⁸¹

H. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikihi Siyasah **الفقه السياسي** merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih **الفقه** (dan al-siyasi **السياسي**). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fikihi secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

⁸¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

العلم بالأحكام الشرعية المكتسب العملية من أدلتها التفصيلية

Fiqh Siyasah atau hukum politik Islam merupakan hukum yang tidak banyak dipraktikkan di negara-negara Islam atau di negerinegeri yang berpenduduk mayoritas muslim. Hanya sebagian kecil dari kandungan fiqh siyasah yang barangkali dipraktikkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Namun demikian, bagi sebagian umat Islam, fiqh siyasah tetap menjadi patokan dalam hidup atau paling tidak menjadi inspirasi dalam berpolitik. Bahkan bagi sebagian kecil masyarakat muslim, Islam huwa al-din wa al-dawlah wa al-siyasah, Islam adalah agama sekaligus sistem kekuasaan dan politik yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸²

Siyasah syar'iyah adalah nama lain dari fikih siyasah. Istilah siyasah syar'iyah memiliki sejumlah makna yaitu: Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu:

- a. Imam al-Bujairimi, mengevaluasi persoalan rakyat serta mengatur mereka melalui proses memerintah untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

⁸² Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 1. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.0JD9UF9mGQQAJc9XNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718732285/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejourn.al.uin-suka.ac.id%2fisyariah%2finright%2farticle%2fdownload%2f2504%2f1750/RK=2/RS=trh7.H.LSTGfZu.rzQtG_ySxSGRg-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 00.43.

- b. Kementerian Wakaf Kuwait, mengevaluasi hidup manusia dengan memperlihatkan jalan kepada mereka yang bisa menjadi penyelamat bagi mereka baik sekarang atau masa depan dan mengatur permasalahan yang mereka hadapi.
- c. Imam Ibn ‘Abidin, kebaikan bagi umat manusia dengan memperlihatkan kepada mereka jalan yang menjadi penyelamat entah di dunia atau di akhirat. Siyasah bersumber dari Nabi secara umum atau khusus, secara lahir dan batin. Dari segi lahiriah, siyasah bersumber dari 5 Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj, Sulaiman bin Muhammad, pemerintah (para sultan), bukan yang lain sementara secara batiniah, siyasah adalah dari para ulama yang mewarisi Nabi bukan dari yang berkuasa.
- d. Ahmad Fathi, fiqh siyasah ialah kepengurusan bagi kebaikan umat manusia berdasarkan peraturan syara.
- e. Ibnu’Aqil, dilansir dari pernyataan Ibnu al-Qayyim bahwasanya fiqh siyasah ialah tindakan yang menjadikan manusia lebih dekat dengan kesejahteraan atau kemaslahatan dan menjauhi keburukan/kemerosotan atau mafsadah walaupun Rasulullah tidak menentukannya serta tidak dibimbing oleh wahyu.
- f. Abdul Wahab Khallaf mengartikan siyasah syar’iyah ialah pengolahan persoalan publik untuk negara bernuansa Islami yang menjamin terwujudnya ketentuan syariah dan asas-asas syariat umum walaupun tidak sejalan dengan pernyataan imam mujtahid.

g. Abdur Rahman Taj, siyasah syar'iyah merupakan sejumlah hukum yang berisi peraturan tentang kepentingan negara yang mengatur kepentingan umat selaras dengan jiwa syariat dan berdasarkan landasan yang global (kulli) guna perwujudan sejumlah tujuan yang sifatnya kemasyarakatan meskipun hal tersebut diarahkan untuk nash-nash tafshilli yang juz'iy dalam Sunnah dan Al-Qur'an.⁸³

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshilli (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁸⁴

Banyaknya ragam prinsip fiqh siyasah yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim dilatar belakangi dari model pemikiran dan sudut pandang para ulama. Sebab prinsip-prinsip siyasah ini tak lepas dari hasil ijtihad para ulama. Senada dengan itu Maimun berpendapat. Menurutnya,

⁸³ Hamzah Kamma, et.al, *Fiqh Siyasah* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI, 2023), hlm. 23.

⁸⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.0JD9UF9mGQOAJ89XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718732285/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f335861093_FIQH_SIYASAH_DALAM_PERSPEKTIF_AL-QUR%2527AN_DAN_AL-HADIST/RK=2/RS=tMsvPWYh8wBQtis9DD6d81w7FoU-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 00.51.

agama Islam memiliki tatanan hukum yang sangat komprehensif yang mencakup dua bidang utama, yaitu bidang ibadah dan mu'amalah.⁸⁵

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.⁸⁶

Istilah dari Politik Islam diambil dari kata *Politic* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *politicos*, memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian dalam Bahasa Inggris disamakan sebagai tata pemerintahan atau seni pemerintahan (*The art of government*). Dalam bahasa arab politik dipadankan dengan kata "*Siyasah*" yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan dari

⁸⁵ Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 71. Diakses dari <https://r.search.yahoo.com/ylt=Awrjd2s9W19mY4wBZ3FXNyoA;ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718734910/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnstitutabdullahsaid.ac.id%2fe-journal%2findex.php%2fjurnal-cerdas-hukum%2farticle%2fdownload%2f221%2f123%2f622/RK=2/RS=0hSInen6a.qWQ.5INJyR.74h19k->, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 01.36.

⁸⁶ Maimun, "Politik Hukum Islam Studi Derah Bernuansa Syari'ah di Pamekasan Madura", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 2. Diakses dari <https://r.search.yahoo.com/ylt=AwrOtt3TXI9mLQQADtNXNyoA;ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718735827/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.iainmadura.ac.id%2findex.php%2falihkam%2farticle%2fview%2f1578/RK=2/RS=2Wga7RomRMly2cB9QmUXrG0WaEg->, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 01.45.

dalam Bahasa Indonesia, tepatnya ada dalam KBBI, politik bermakna sebagai “ketatanegaraan atau kenegaraan” dan kesemuaan Tindakan dari suatu pemerintahan dari negara yang berdaulat.⁸⁷

Beberapa pakar ahli *siyasah* mendefinisikan politik sebagai berikut:

- a. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.⁸⁸
- b. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi melakukan muhasabah terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.⁸⁹
- c. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara. Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.⁹⁰

Para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat tentang terminologi politik, oleh karenanya digunakanlah pengertian politik dengan pendekatan holistik. Hasilnya ditemukan secara parsial dan implisit 3 unsur pokok, yaitu:

⁸⁷ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen, 2021), hlm. 12.

⁸⁸ Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan* (Jakarta: Era Intermedia, 2001), hlm. 187.

⁸⁹ Abdul Qadim Zallum, *Al-Afkar* (Beirut: Dar al-Ummah, t.t.), hlm. 14.

⁹⁰ Tijani Abdur Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3.

- a. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan.
- b. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan.
- c. Kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.⁹¹

Dari tiga poin di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu bidang keilmuan dalam Islam yang merumuskan bagaimana menyatukan agama dan negara. Formulasi ini didasarkan pada dalil teologis dan normatif yang berlaku. Mayoritas ulama Islam dalam kajian fiqh siyasah-nya mempunyai tujuan yang sama dalam menjadikan agama sebagai fondasi bernegara. Perbedaannya hanya pada pendekatan rumusan aplikatif, sehingga kajian mereka satu sama lain memiliki ciri khas yang berbeda. Selain itu, fiqh siyasah juga mencakup cara bagaimana berkuasa dan menguasai, berpikir tentang politik, mengelola negara, mengontrol dunia dengan agama, mengatur hubungan antara sesama, dan banyak dimensi lainnya.⁹²

2. Sumber Politik Islam (*Fiqh Siyasah*)

Dari sumber pemikiran politik Islam dapat diketahui bahwa sumber-sumber dan rujukan utama dari pemikiran politik Islam adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

⁹¹ Husnul Abdi, www.liputan6.com.org, diakses pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 01.57.

⁹² Iskandar Zulkarnaen, et.al, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh* (Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 41.

Al-Qur'an adalah kalamullah atau firman dari Allah SWT secara langsung yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk juga kepada umat manusia seluruhnya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa arab karena Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang berbangsa arab. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa setiap orang yang mengerti bahasa Arab dapat mengerti isi Al-Quran. Lebih dari itu ada orang yang merasa telah dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan bantuan terjemahnya, sekalipun tidak mengerti bahasa Arab. Padahal orang arab sendiri banyak yang tidak mengerti bahasa Al-Quran apalagi memahami kandungan dan terjemahnya atau mengamalkan ajarannya. Maka dari itu untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran diperlakukan ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara menafsiri al-Quran yaitu Ulumul Quran dan juga bagaimana cara menghafal Al-Quran beserta faedahnya.⁹³

b. Kebijakan-Kebijakan Para Khulafa Al-Rasyidin

Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rosulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdas, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rosulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Dalam kepemimpinan Abu Bakar,

⁹³ Teungku Hasbi ash-Shidqy Muhammad, *Ulumul Qur'an* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 3.

beliau melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya bahkan melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak.⁹⁴

3. Ruang Lingkup Politik Islam (*Fiqh Siyasah*)

Sementara itu macam-macam pengkualifikasian dari politik Islam (*Fiqh Siyasah*) dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda berdasarkan berdasarkan beberapa pendapat ulama, antara lain:

⁹⁴ Nadila Roselani, et.al, "Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin", *Jurnal On Education*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 297. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOofX7h19mRgQApZBXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718746108/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f367163959_Peradaban_Islam_Masa_Khalifah_Rasyidin/RK=2/RS=kQpiliRckazWQiQrROpla_cmmKg-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 04.33.

Menurut imam al-mawardi ruang lingkupnya: *siyasah Dusturiyyah*; *Siyasah Maliyyah*; *Siyasah Qadhaiyyah*; *Siyasah Harbiyyah*; dan *Siyasah Idariyyah*. Yang Kedua menurut pendapat dari Abdul Wahhab Khalaf ruang lingkupnya meliputi, *Siyasah Qadlaiyyah*; *Siyasah Dauliyyah*; dan *Siyasah Maliyyah*.⁹⁵

Beberapa ruang lingkup di atas dibedakan beberapa bidang yang lebih luas menurut T. M. Hasbi, yakni *Siyasah Dusturiyyah* (kebijakan peraturan perundang-undangan); *Siyasah Tasyriyyah* (penetapan hukum/legislasi); *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijakan peradilan); *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter); *Siyasah Idariyyah* (kebijakan administrasi negara); *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional); *Siyasah Tanfidziyyah* (pelaksanaan undang-undang); dan *Siyasah Harbiyyah* (militer/peperangan).⁹⁶

4. Asas Politik Islam (*Fiqh Siyasah*)

Dalam sebuah teori, maka ada suatu Batasan atau asas yang digunakan agar suatu teori dapat tetap berdasar pada dasar filosofis yang mengawali pembentukan teori tersebut. Dalam Politik Islam ada beberapa prinsip yang digunakan dan diutamakan dalam mempelajari serta mengimplementasikan teori tersebut di lapangan, antara lain adalah.⁹⁷

⁹⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30.

⁹⁶ Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", *Jurnal Millah*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 312. Diakses dari <https://journal.uin.ac.id/Millah/article/view/8412>, pada tanggal 20 April 2024, pukul 13.58.

⁹⁷ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*: 3.

a. Musyawarah

Prinsip musyawarah dilakukan dengan cara saling bertukar ide dan gagasan tentang kenegaraan, berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berlaku dan berakibat pada banyak orang atau komunitas besar seperti, negara. Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.⁹⁸

b. Keadilan

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada

⁹⁸ Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 122. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO8pJGiV9mVZYBz7NXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718746695/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uinmataram.ac.id%2f926%2f1%2f533-Article%2520Text-859-1-10-20190121%2520Prinsip%2520Musyawarah.pdf/RK=2/RS=cfA1_aOaYbcnUKJp05JqswS_VVjo-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 04.43.

kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.⁹⁹

c. Kebebasan bertanggung jawab

Artinya apabila dalam politik Islam dilakukan atas dasar kebebasan hati Nurani, ini artinya dalam bertindak didasarkan pada hati dan Nurani, tidak dengan kekangan orang lain melainkan atas kehendak dirinya dengan pertimbangan dari hati dan pikiran yang bersih tetapi disertai dengan pertanggung jawaban. Misalnya dalam membuat keputusan, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain.¹⁰⁰

5. Dinamika Politik Islam di Indonesia

Dinamika politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa periode kekuasaan pemerintah, yakni dibagi menjadi masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi.

a. Politik Islam pada masa orde lama

Politik Islam di masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik Islam yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia yang berhaluan Islam. Sebagai contoh pada pemilu tahun 1955, partai politik Islam yang mengikuti pesta demokrasi tersebut adalah

⁹⁹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 122. Diakses dari

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgezSw9i19mxmgC3dpXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718747198/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.uns.ac.id%2fyustisia%2farticle%2fdownload%2f11106%2f9938/RK=2/RS=PS.DiW7DA6XKpQpkbIEMK95JO.U-, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 04.51.

¹⁰⁰ Angela Paris, "Kebebasan yang Bertanggung Jawab: Meraih Kebahagiaan Sejati Dalam Hidup Rohani", www.kompasiana.org, diakses 5 Juni 2024, pukul 04.59.

Masyumi, PSII, NU dan PPTI yang cukup berhasil masuk dalam jajaran parlemen dengan perolehan suara hamper 50 % suara.¹⁰¹

Tetapi pada, pada masa ini politik Islam mulai mengalami penurunan dikarenakan pemerintah lebih dekat dengan kaum nasionalis sekuler dan komunis, sementara politik Islam dalam partai politik Islam mengalami guncangan yaitu dibubarkannya Masyumi dan PSI akibat pemberontakan PRRI, sementara posisi NU nyaman akibat secara kultural dekat dengan Soekarno yang sama-sama menjunjung adat kejawaan.¹⁰²

b. Politik Islam masa orde baru

Pada masa ini, politik Islam mempunyai harapan besar untuk dapat memanasifestasikan ajaran Islam lebih kuat, tetapi pemerintah lebih memilih poros politik tersendiri dengan menghadirkan partai politik golongan karya (Golkar) untuk memuluskan agenda kediktatoran rezim Soeharto, hal ini membuahkan hasil dengan Golkar memenangkan Pemilu tahun 1971, mengalahkan partai Kristen dan partai politik Islam yang terdiri dari Parmusi, NU, PSII dan Perti.¹⁰³

¹⁰¹ Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 171. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/download/6583/4948>, pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.33.

¹⁰² Muhammad Zulfian, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 2: 172.

¹⁰³ LL, Saefudin Zuhri, "Dinamika Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 60. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/17541/7855>, pada tanggal 23 April 2024, pukul 12.55.

Kebijakan penyederhanaan partai pada masa ini membuat banyak partai Islam dileburkan menjadi satu partai politik yakni PPP dan partai non Islam dilebur menjadi PDI. Adanya beberapa kebijakan yang memuluskan posisi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah membuat pengaruh partai berhaluan Islam dan partai non Islam hanya formalitas. Pemerintah pada masa ini membuat kebijakan yang bertentangan dengan politik Islam, yakni kebijakan pelarangan siswa berhijab, penolakan rehabilitasi Masyumi, penggantian pelajaran agama dan banyak kebijakan lain yang bertentangan dengan politik dan partai politik Islam.¹⁰⁴

c. Politik Islam masa Reformasi

Pada masa, reformasi hukum partai politik dilakukan dengan menghilangkan sistem penyederhanaan partai politik dan meregulasikan sistem multi-partai yang mengizinkan banyak partai politik berbasis nasional atau pun Islam berdiri. Partai-partai Islam pada masa ini meliputi, PKS, PKU, PBB, PPP dan NU yang memperjuangkan asas-asas Islam berdiri tegak di masa ini. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner, termasuk pada bentuk pelaksanaan pendidikan yang

¹⁰⁴ LL, Saefudin Zuhri, *Jurnal Indo-Islami*, Vol. 8, No. 1: 61.

juga berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik (orde baru dan reformasi).¹⁰⁵

Pada masa ini politik Islam dijalankan menjadi dua sistem politik yakni, politik Islam yang dalam praktiknya pemikiran dan ajaran Islam ditegakkan secara menyeluruh ke dalam masyarakat dengan penafsiran bahwa hukum Islam dibawa ke kultur masyarakat, sebagai contoh partai PKS. Sedangkan politik Islam spesialis dengan metode praktik bahwa apa yang selama ini dianut oleh negara dan rakyat Indonesia dalam bingkai demokrasi telah sesuai dengan ajaran politik Islam itu sendiri, dengan penfasiran bahwa kultur masyarakat dibawa ke dalam politik Islam agar ajaran Islam banyak diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural, sebagai contoh partai PAN, Golkar, PKB.¹⁰⁶

I. Teori Umum Tentang Konsep Syura

a. Definisi *Syura*

Di kalangan masyarakat luas, kata *syūrā* memiliki pengertian yang sangat beragam. Sesungguhnya istilah *syūrā* berasal dari kata *sy-wa-ra*,

¹⁰⁵ Supandi, "Reformasi: Politik Islam di Era Reformasi di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislamaan*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 61. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/ ylt=AwrO.oo8D2BmLQQAtbdXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718780989/RO=10/RU=https%3a%2f%2fw ww.researchgate.net%2fpublication%2f340927147_REFORMASI_POLITIK_ISLAM_DI_ERA_REFORMASI_DI_INDONESIA/RK=2/RS=JV4zfYIQgeM55i1pHePD3xuQrGU-, pada tanggal 5 Juli 2024, pukul 14.18.

¹⁰⁶ Zaprul Khan, "Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Review Politik*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 164. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/ ylt=Awr91pHcUCdmRAQAGwBXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1715062237/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnalfuf.uinsby.ac.id%2findex.php%2fJRP%2farticle%2fview%2f1004%2f939/RK=2/R S=zdl2Psf_ZAI4qBKVqy4TEHu364g-, pada tanggal 23 April 2024, pukul 13.15.

syawir yang berarti berkonsultasi, menasehati, memberi isyarat, petunjuk dan nasehat. Adapula yang mengatakan bahwa kata *syūrā* memiliki kata kerja yaitu *syāwara-yusyāwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Adapun bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *asyāra* adalah *yusyiru* yang berarti memberi isyarat, *tasyāwara* yang berarti berunding, saling bertukar pendapat, *syāwir* yang berarti meminta pendapat, musyawarah, dan *mustasyir* yang berarti meminta pendapat orang lain. Dalam bahasa Arab biasa pula dijumpai istilah *syara al-a'sai* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.¹⁰⁷

Merujuk pada pengertian kata yang telah ada, maka *syūrā* dapat diartikan dengan kata musyawarah atau yang berarti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Para intelektual muslim memiliki pendapat sendiri dalam mendefinisikan kata tersebut. Menurut Imam Syahid Hasan al-Banna *syūrā* adalah suatu proses dalam mencari sebuah keputusan atau kesepakatan yang berdasarkan pada suara terbanyak dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan hendaklah setiap urusan itu diserahkan kepada para ahlinya demi mewujudkan suatu hasil yang

¹⁰⁷ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 139.

maksimal dalam rangka menjaga stabilitas antara pemimpin (pemerintah) dengan rakyat.¹⁰⁸

Seorang mufasir yang bernama Al-Qurtubi (w. 9 Syawal 671) mengatakan bahwa:

Majelis syura berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Namun bila term syura diartikan sebagai musyawarah dalam konteks bahasa Indonesia mengandung makna mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.¹⁰⁹

Dari kajian di atas, nampak adanya kontroversi meskipun pada sisi lain terdapat persamaan pandangan. Kontroversi ini muncul disebabkan al-Qur'an atau pun Sunnah tidak memberikan ketentuan rinci tentang apa dan bagaimana bentuk syura, serta apa fungsi dan tugasnya. Kenyataannya, pada zaman modern ini bentuk dan sistem kenegaraan dan pemerintahan di negara-negara Islam, tidak semuanya republik demokratis. Sistem Monarki masih ada di Saudi Arabia, Maroko, Yordania, Kuwait dan selainnya. Sekiranya telah terbentuk pemerintahan republik dengan konsep demokrasinya, dimana

¹⁰⁸ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan al-Banna* (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 262.

¹⁰⁹ Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 145. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgrR5pXGFmUwQA6zJXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718866282/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f343914582_Urgensi_Musyawah_dalam_Alqur%2527an_Kajian_Tafsir_Tematik/RK=2/RS=udsmqdER49OSXQ5W1XZBgnznwiQ- pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 13.59.

pemerintahan adalah dari rakyat, dan untuk rakyat, maka konsep yang dipakai lebih banyak diambil dari Barat.¹¹⁰

b. Praktik *Syura* Pada Masa Nabi

Ada beberapa peristiwa yang membuat Nabi harus melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini Zhafir al-Qasimi mengatakan bahwa musyawarah pada masa Rasulullah dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk. *Pertama*, Musyawarah yang terjadi atas dasar permintaan Rasulullah sendiri. Adapun contoh dari kategori ini yaitu pada saat sebelum pecahnya perang Uhud. Karena kebimbangan antara dua pilihan, apakah berdiam diri saja di dalam kota untuk menunggu atau menghadang musuh atau pergi keluar (mencari keberadaan mereka) dalam menghadapi musuh. Akhirnya Rasul meminta pendapat dengan mengatakan “*Asyiru ‘alayya*”, “Berilah pandanganmu kepadaku.

Kedua, musyawarah yang dimulai oleh sahabat sendiri. Hal ini terjadi pada saat terjadi perang Badar.¹¹¹ Pada saat menjelang pertempuran, Rasul memutuskan bagi untuk menempati posisi yang dekat dengan mata air. Namun pada saat itu Nabi menjawab bahwa sesungguhnya keputusan itu beliau ambil bukanlah karena petunjuk Allah namun hanyalah perhitungan beliau sendiri. Apabila nanti

¹¹⁰ Sohras, “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 200. Diakses dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/23141/1/Konsep%20Syura%20dan%20Gagasan%20Demokrasi.pdf>, pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 14.42.

¹¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 16.

kondisinya mengharuskan pasukan Nabi untuk mundur, maka mereka masih dapat minum dan musuh tidak. Merasa mendapat saran yang cukup masuk akal, akhirnya Nabi pun menerima baik saran Hubbab untuk bergerak maju menuju lokasi yang telah dikatakan oleh Hubbab sebelumnya.¹¹²

Maka sebagai upaya reaktualisasi prinsip negara hukum, dimasa kini syura atau musyawarah dapat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang penyebutannya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representatif, ataukah parlemen, tetapi sejatinya memiliki substansi sama yang mendasar, yakni wilayah ruang lingkup ijtihad manusia dalam mengupayakan kemasalahatan rakyat banyak (maṣlahāt al-ḥammah). Sepanjang proses konsensus tetap bersandar pada prinsip syura, dan menjadi tepat ketika proses konsensus berpola voting atau yang lainnya.¹¹³

¹¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*: 16.

¹¹³ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip syura Dalam Konstitusional Islam", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 128. Diakses dari <https://repository.iainponorogo.ac.id/972/#:~:text=Pola%20syura%20%28musyawarah%29%20sebagai%20salah%20satu%20prinsip%20konstitusional,oleh%20hadis%2C%20serta%20merupakan%20sunnah%20atau%20keteladanan%20Nabi.> pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 14.55.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan tertentu, penelitian dapat dilihat sebagai kegiatan yang bersifat praktis dan analitis.¹¹⁴

A. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif. Penelitian normatif atau juga disebut penelitian perpustakaan ini ialah suatu penelitian dengan mengkaji studi dokumen yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana dan keputusan pengadilan yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya yang ditujukan hanya peraturan yang tertulis atau badan hukum lainnya.¹¹⁵

Dikatakan pasti dikarenakan secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.¹¹⁶ Semisal penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif. kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin

¹¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 170.

¹¹⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 13.

¹¹⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 58.

analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.¹¹⁷ Alasan penulis menggunakan yuridis normatif karena penelitian ini mengembangkan analisis normatif mendalam. Penyusun kerangka pemikiran yang bijak menjadi kunci, seiring dengan pemahamannya terhadap kriteria pemilihan hukum. Semua langkah ini membantu peneliti menangkap isi dan solusi dari kasus dualisme Partai Demokrat.

B. Pendekatan Penelitian

Didalam sistem pendekatan penelitian hukum normatif ada beberapa macam pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan normatif (doktrinal), yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 17. Diakses dari <https://r.search.yahoo.com/ ylt=AwrjYj5t GNmSssEfm1XNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1719038318/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpdfs.semanticscholar.org%2f4139%2f542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf/RK=2/RS=M0GbsaufmcfelHglvN.j8y3VBnl->, pada tanggal 8 Juni 2024, pukul 13.24.

¹¹⁸ Yati Nurhayati, et.al, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 8. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/349062571_METODOLOGI_NORMATIF_DAN_EMPIRIS_DALAM_PERSPEKTIF_ILMU_HUKUM/link/638962abca2e4b239c7e6ef3/download? tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19, pada tanggal 4 April 2024, pukul 16.15

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut pastinya merupakan kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini.¹¹⁹

b. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau pengamatan (observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti.

Penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Ciri-ciri penelitian kepustakaan adalah (1) Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan buku; (2) Data pustaka bersifat siap pakai; (3) Bahwa data pustaka umumnya adalah

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 134.

sumber sekunder; (4) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹²⁰

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya agar berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Data penelitian ini sumber data primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 2) Kajian Fikih Siyasah tentang hubungan atau relasi Undang-Undang, Pemimpin, dan Masyarakat.
- 3) Studi Putusan Nomor: 150/G/2021/PTUN.JKT Tentang Partai Demokrat.
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.
- 5) Teori *Syura* yang telah digunakan pada zaman nabi hingga sekarang.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

¹²⁰ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 4.

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, kamus hukum, jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan namun tidak berbentuk dokumen resmi.¹²¹

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.¹²²

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya dokumentasi. juga menjadi semakin luas. Jika waktu awal lahir dokumentasi hanya membatasi pada objek dokumen dua dan tiga dimensi yang mati, kemudian ditambahkan dan mencakup juga objek tiga dimensi hidup. Dengan gerakan dokumentasi baru, yang dimaksud dengan dokumen sudah tidak hanya terbatas pada fisik dokumen, namun juga meliputi semua yang berpotensi dan dianggap sebagai dokumen meski dalam bentuk maya (*virtual*)

¹²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 251.

¹²² Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 26.

sekalipun. Semuanya adalah dokumen jika memiliki atau melaksanakan fungsi dokumen.¹²³

Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.¹²⁴

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran). Interpretasi yang digunakan penulis yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari atau metode obyektif.


Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan

¹²³ Blasius Sudarsono, “Memahami Dokumentasi”, *Jurnal Acarya Pustaka*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 62. Diakses dari https://www.academia.edu/49017406/Memahami_Dokumentasi, pada tanggal 15 Juni 2024, pukul 14.20.

¹²⁴ Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research.¹²⁵

Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Interpretasi teleologis yaitu interpretasi untuk mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.



¹²⁵ Yati Nurhayati, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1: 8.

BAB IV

Kronologi Penyebab Terjadinya Dualisme Partai Demokrat dan Tinjauan

Fikih Siyasah Representasi Teori Syura

A. Kronologi dan Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Partai Demokrat

Partai merupakan sekumpulan wadah bagi sekumpulan orang-orang yang merdeka dalam haknya mengemukakan pendapat dan aspirasi untuk membina kehidupan demokrasi dalam negara demokrasi. Tentu saja hak dan aspirasi berbeda antar individu atau golongan, sehingga akibatnya ada perselisihan pendapat dalam partai itu sendiri. Perselisihan dalam partai politik adalah hal biasa dan dapat cepat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dasar filosofis pendirian partai yaitu menjunjung nilai demokrasi. Meski ada beberapa kasus perselisihan yang berujung pada perpecahan dalam tubuh partai politik atau yang disebut dengan “DUALISME”. Dualisme sendiri bermakna, “bahwa hidup terdapat dua konteks atau prinsip dimana keduanya saling bertentangan satu sama lain dan tidak sejalan beriringan atau tidak sepaham.” Jika dilihat konsep dan hakikat dualisme itu sendiri adalah semua hal yang berlawanan dan sifatnya kekal.¹²⁶ Dalam bidang politik Dualisme berhubungan dengan Konflik Politik.

¹²⁶ Yosep Hadi Putra dan Lauresnius Arliman, “Hakikat dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, Argontisme”, *Jurnal Lex Journalica*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 15. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.3FU77GdmKXIAO8tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1719296316/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejurnal.esaunggul.ac.id%2findex.php%2fLex%2farticle%2fviewFile%2f4055%2f3054/RK=2/RS=fQKEhVmv77fBmzWqgkj26QJEvVM-, pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 13.26.

Sementara itu pada masa sebelumnya telah terjadi dualisme di dalam beberapa partai Politik di Indonesia.¹²⁷

Yang *pertama*, dalam partai Golkar pada tahun 2014 yang melibatkan kubu perpecahan yaitu, kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono yang berakhir rekonsiliasi. *Kedua*, yaitu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 2014 antara kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy yang berakhir islah pada tahun 2019. Ketiga, Partai Hanura pada tahun 2018 yaitu antara kubu OSO dan kubu Ambhara yang diselesaikan melalui perdamaian.¹²⁸

1. Tentang Partai Demokrat

Sebelum membahas peristiwa Dualisme Partai Demokrat yang telah terjadi beberapa waktu silam, perlu kita ketahui profil dari partai Demokrat itu sendiri. Sejarah singkat dari partai Demokrat dimulai ketika partai ini didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tahun 2001 tanggal 10 September. Pada pemilu Legislatif tahun 2004 partai Demokrat dalam penampilan awalnya mendapat peringkat ke-5 dalam perolehan suara dan mendapat 57 kursi di DPR. Di tahun 2009 tepatnya pada Pemilu tahun ini partai Demokrat mendapat 150 kursi di

¹²⁷ Eren Marsyukrilla, “Dualisme dan Keterpilihan Partai Politik”, *www.kompas.id.org*, diakses 11 Juni 2024, pukul 13.50.

¹²⁸ Meutya Viada Hafid, “Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 28. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjaW019GdmBgQATXVXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1719298357/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f328766788_Konsensus_Politik_pada_Konflik_Partai_Golkar_Tahun_2014-2016/RK=2/RS=We9sGMF2yywKpUDx3UInRtZg.Zg- pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 14.03.

parlemen yang mengukuhkan sebagai pemenang pemilu edisi kali ini. Sementara pada edisi pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 PAMOR Demokrat menurun dengan hanya menempati peringkat keempat dari 10 partai dan ketujuh dari 9 partai.¹²⁹

Adapun Ketua umum terpilih partai Demokrat selama masa berdiri adalah sebagai berikut:

- 1) Subur Budhisantoso, 10 September 2001-23 Mei 2005;
- 2) Hadi Utomo, 23 Mei 2005-23 Mei 2010;
- 3) Anas Urbaningrum, 23 Mei 2010-23 Februari 2013;
- 4) Susilo Bambang Yudhoyono, 30 Maret 2013-15 Maret 2020; dan
- 5) Agus Harimurti Yudhoyono, 15 Maret 2020-sekarang.

Partai Demokrat seperti yang tertuang dalam AD/ART partai dengan ideologi Nasionalis-Religius, dimana menempatkan aspek nasionalisme dan agama dalam kedudukan yang sama serta saling melengkapi. Adapun visi partai Demokrat dalam AD/ART 2020 adalah:

“Kuat, berintegritas dan berkapasitas. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Dan,

¹²⁹ Meutya Viada Hafid, “Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 28

Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil”.¹³⁰

Sementara misi dari partai Demokrat berdasarkan AD/ART adalah sebagai berikut:

Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif. Menjalani komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai. Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan Undang-Undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin modern, makin dicintai rakyat dan makin kontributif bagi pembangunan bangsa.¹³¹

2. Kronologi Dualisme Partai Demokrat Antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Moeldoko

Peristiwa dualisme partai politik di tubuh partai Demokrat mencuat dengan hadirnya konflik internal antara dua kubu, dimana partai

¹³⁰ Pasal 6 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

¹³¹ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan dalam jumpa dengan wartawan bahwa ada Tindakan Inkonstitusional yang mengancam tampuk kepemimpinannya dalam kepengurusan partai tersebut. Tindakan tersebut adalah diadakannya Kongres Luar Biasa di Deli serdang yang menyatakan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Selain itu ada mantan kader yang menggagas acara tersebut.¹³² Kabar ini banyak dimuat di media-media elektronik massa di Indonesia dengan Headline atau kata kunci “upaya kudeta partai Demokrat”, atau “Dualisme Partai Demokrat” dan sebagainya, dimuat di website kanal-kanal berita besar di Indonesia, seperti CNN, Tempo, Okezone, Kompas, Republika, Tirto, Viva News dan lainnya. Lebih lanjut, segelintir kader dan mantan kader yang telah dicopot sebelumnya dari partai Demokrat menggagas gerakan ini dengan dilakukannya di Deli Serdang tepatnya di The Hill Hotel dan Resort. Beberapa mantan Kader tersebut diidentifikasi sebagai Darmizal dan Jhoni Allen Marbun.¹³³

Sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2021 ketua umum Partai Demokrat kubu AHY telah mengumumkan adanya upaya pengambil alihan kekuasaan partai Demokrat oleh oknum di atas. Langkah selanjutnya yang diambil AHY adalah menyurati istana presiden meski

¹³² Rendika Ferri Kuniawan, “Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemilikan Saling Laporan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 14.39.

¹³³ Budiarti Utami Putri, “Sederet Fakta KLB Demokrat Deli Serdang yang Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum”, <https://nasional.tempo.co/read/1439362/sederet-fakta-klb-demokrat-deli-serdang-yang-tetapkan-moeldoko-jadi-ketum>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 14.44.

tidak ada tanggapan. AHY juga menyurati Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Adapun hal itu membuat Langkah dari kubu AHY untuk menyerahkan berkas dan bukti ke Kemenkumham bahwa KLB Deli Serdang tidak sah, sementara itu partai Demokrat Kubu Moeldoko menyerahkan hasil dari KLB Deli Serdang ke Kemenkumham pada selasa, 9 Maret 2021, dengan hasil tidak dapat diterima oleh Kemenkumham akibat kekurangan dokumen pendukung. Kemenkumham tetap mengesahkan kubu AHY sebagai pengurus partai Demokrat dan AD/ART tahun 2020. Tanggapan dari kubu Moeldoko adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan Kemenkumham tentang penolakan pengesahan hasil KLB Deli Serdang.

3. Faktor Penyebab Dualisme Partai Demokrat

Konflik internal partai demokrat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kecenderungan Dinasti Politik dalam tubuh Partai Demokrat banyak kader dalam partai demokrat yang tidak setuju dengan terpilihnya Agus Harimurty Yudhoyono sebagai ketua umum partai Demokrat yang baru menggantikan Ayahnya yaitu SBY sebagai ketua umum partai sebelumnya meski dalam praktik pemilihannya telah menggunakan asas demokrasi. Ini disebabkan adanya hubungan kekeluargaan antara ketua umum sebelumnya dengan ketua umum yang baru, belum lagi elite politik dalam partai demokrat didominasi berasal dari satu keluarga yang sama. Banyak kader dalam partai berpendapat bahwa masih banyak

kader lain yang lebih berkompeten dan bernama dalam bursa pemilihan ketua umum partai.¹³⁴

Kemudian faktor lain dari penyebab terjadinya kongres Luar Biasa yang diadakan di Deli Serdang adalah tidak demokratisnya kongres luar biasa yang diadakan untuk pemilihan ketua umum tahun 2020 silam yang menghasilkan AHY sebagai ketua umum baru. Banyak kader yang menyatakan dari sisi legalitas hukumnya KLB tersebut menyalahi undang-undang partai politik dan AD/ART Partai Demokrat. Dari sisi hukumnya menurut pendapat kader, AD/ART yang disahkan tahun 2020 mengharuskan penyelenggaraan KLB tahun dari segi persyaratan kongres yaitu kehadiran DPD dan DPC harus berdasarkan persetujuan Dewan Tinggi partai yang mana saat itu masih ada nama SBY yang punya hubungan kekeluargaan dengan calon ketua, hal inilah yang dianggap menyalahi nilai demokrasi. Kemudian dari proses pengambilan suara dalam pemilihan tersebut, dinilai bukan berdasarkan pada kuantitas suara, melainkan pada kualitas si pemberi suara, kualitas disini adalah posisi struktural dan jabatan dalam partai politik si pemberi suara.

¹³⁴ Dewi Analis dan Zaihan Harmaen Anggayudha, "Political Party Coup: Anomalies Within The Democratic Party", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 3, 2021, hlm. 333. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrbjYOcPXFmASEXC9NXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1719906973/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpdfs.semanticscholar.org%2f17d7%2fca7125113739a9cd97fee37163acf8fa751d.pdf/RK=2/Rs=hsqwj_GEb9xvRbtyRoVGCenLYfk-, pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 15.00.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Teori Representasi *Syura* terhadap Dualisme Partai Demokrat

1. Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Partai Demokrat

Di Indonesia sudah ditegaskan bahwa negara ini berpedoman pada hukum, sebagaimana yang terkandung dalam induk aturan atau konstitusi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam konstitusi banyak redaksi yang dijadikan pedoman bagi undangundang turunan yang sifatnya lebih khusus pada objek tertentu, salah satunya penegakkan dalam bidang hak asasi manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah hak kebebasan manusia dalam menentukan hidupnya. Hak tersebut salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat dan dan berpolitik, hal ini lah yang mendasari pendirian dari Partai Politik karena hak-hak tersebut terjamin oleh konstitusi negara Indonesia. Selain itu ada Undang-Undang No.12 Tahun 2005 hasil Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang intinya rakyat mempunyai kebebasan untuk status politiknya, dan Negara yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menjamin hak tersebut. Ratifikasi kovenan internasional tersebut ke dalam hukum Positif di Indonesia sesuatu keputusan yang punya landasan Yuridis, termuat dalam TAP MPRS XVII/MPR/1998. Ketetapan tersebut memutuskan bahwa Bangsa Indonesia sebagai Anggota PBB punya tanggung jawab dan

menghormati deklarasi HAM maupun Instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.¹³⁵

Melalui penjaminan hak berpolitik di atas, maka sebagai pemenuhannya pula negara Indonesia membuat aturan perundang-undangan yang menjamin pendirian partai politik dalam sistem ketatanegaraannya. Dari segi filosofis pendirian partai politik diharapkan selain wujud pemenuhan hak asasi manusia, juga sebagai perwujudan Negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi bagi pemerintah dan rakyatnya yang saling memberikan timbal balik keuntungan demi tujuan mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Pendirian partai politik termuat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi wadah dalam pengambilan sikap terhadap aktivitas politik dari partai politik, mulai dari syarat bagaimana dibentuknya partai politik dan hal-hal lain yang berkaitan dengan partai politik.

Sebelumnya dinamika partai politik dimulai pada masa orde lama, melalui maklumat 3 November 1945 eksistensi partai politik hadir dengan sistem kepartaian multi partai, sehingga semangat membuat partai politik menggebu di tengah masyarakat dan melahirkan banyak partai politik seperti, Masyumi, PKI, PBI, PNI dan sebagainya pada

¹³⁵ Ketetapan MPR-RI Nomor TAP XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

edisi-edisi pemilu di orde lama. Pemerintah akhirnya melalui Peraturan Presiden nomor 7 tahun 1959 melakukan penyederhanaan partai politik dengan dalih menstabilkan suasana politik, yang menyebabkan beberapa partai politik yang tidak condong ke pemerintah dibubarkan dan memperkuat eksistensi partai politik yang condong ke pemerintah.¹³⁶

Selanjutnya partai politik pada masa orde baru dijadikan wujud kekuasaan terhadap rakyat oleh pemerintah yang memegang partai politik layaknya alat penjamin kelangsungan kekuasaan.¹³⁷ Masa orde baru yang pada awalnya menjadi harapan konduktor tingginya demokrasi lama kelamaan cenderung lebih oligarkis, masyarakat kian tersingkir pada pembuatan kebijakan. Melalui Golkar pada masa orde baru berkolaborasi dengan ABRI, yang menjadi kekuatan elit politik untuk rezim membuat kebijakan dan perpanjangan kekuasaan, karena Golkar sendiri pembinaanya diketuai oleh Presiden.¹³⁸

¹³⁶ Yusdiyanto, "Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *jurnal Fiat Justicia*, Vol. 7, No. 2, 2013, hlm. 165. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjYqxFznImSlgUC1ZXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720468294/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.fh.unila.ac.id%2findex.php%2ffiat%2farticle%2fdownload%2f374%2f333%2f1183/RK=2/RS=ISHfKUmC5Mm_dvN.1WrOz9vFj4-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 02.54.

¹³⁷ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia", *Jurnal Politica*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 203. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO7wLpz3lmre4Ug0JXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720468714/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.dpr.go.id%2findex.php%2fpolitica%2farticle%2fview%2f292/RK=2/RS=uCiW0yE8R08dFnD0WRPKB3WqAI0-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.01.

¹³⁸ Nuruddin Hady, "Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewagangaraan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 23. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO7wKA0Xlmre4UwLdXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720469120/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal2.um.ac.id%2findex.php%2fjppk%2farticle%2fview%2f28281/RK=2/RS=vKm5eeyPcRtOrlcz.Y6SICSv0g-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.08.

Masa orde baru berlanjut, kemudian sistem kepartaian menggunakan sistem multi partai tetapi hanya terdiri dari dua partai lain yang dominan akibat penyederhanaan, yaitu PPP dan PDI sebagai pesaing dari Golkar atas dasar dalih stabilitas nasional. Perlu diketahui Langkah penyederhanaan ini berdasar pada UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya, dimana penjelasan lebih lanjut tentang penyerdehanaan partai politik dalam undang-undang ini atau disebut fusi ialah dengan mengelompokkan kegiatan partai-partai menjadi tiga haluan partai saja, yaitu partai-partai Islam dikelompokkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan, dan partai-partai nasionalis/demokrasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan karya (Golkar). Posisi dan eksistensi partai politik dirasa semu, apalagi bila dikatakan pada masa ini menggunakan sistem kepartaian multi partai. Golongan karya cenderung mendapat keistimewaan dalam aktivitas politiknya oleh keberpihakan hukum. Salah satunya kebijakan yang mengiyakan keadaan tersebut adalah *floating vote* (Massa Mengambang).¹³⁹

Melalui peraturan yang telah disepakati dan konstitusional berkaitan dengan segala aktivitas Partai Politik di Indonesia, maka segala pergerakan dari partai politik haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia, mengingat partai politik merupakan badan

¹³⁹ Noviah Iffatun Nisa, et.al, "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997", *Jurnal Historica*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 9. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjRx1y03lma5cU0wtXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720469618/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.unej.ac.id%2findex.php%2fJHIS%2farticle%2fview%2f5106/RK=2/RS=qzVTN9_6uCd9kY6a0hBkwKy9Fhs-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.18.

yang diakui secara hukum oleh negara dan disokong dengan anggaran negara melalui pajak rakyat dan pendapatan negara.

Seperti halnya dengan organisasi-organisasi lain yang dijalankan oleh banyak orang, partai politik juga sering kali mengalami konflik eksternal antar lembaga dan konflik internal antar kader-kadernya. Sebagai contoh yang paling menyakitkan seperti konflik bersenjata antar partai Komunis Indonesia dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1965 atau lebih dikenal dengan Gerakan G30S/PKI yang berakhir dengan pembubaran dan eksekusi hukum PKI beserta para pengurus dan kaderkadernya. Sementara di masa reformasi banyak partai, seperti Hanura, PKB, Golkar dan sebagainya yang mengalami perselisihan internal partai politik, berupa dualisme kepengurusan, dan yang terjadi baru saja di partai Demokrat pada tahun 2021.

Konflik internal partai Demokrat tentunya bukan yang pertama terjadi di Indonesia, sudah banyak kasus semacam ini di beberapa partaipartai di Indonesia. Penyebabnya seringkali berkaitan dengan beberapa kepentingan kader satu dengan kader lainnya, yang mana tak bisa diselesaikan dengan musyawarah dari partai politik bersangkutan. Perselisihan antar beberapa kader membelah dua keutuhan partai politik menyebabkan terbelahnya sistem kepengurusan, hal inilah yang dinamakan "Dualisme". Selain itu perselisihan seringkali terjadi karena

masalah keanggotaan, manajemen keuangan, transparansi, dan perbedaan manifestasi dari visi dan misi partai politik.¹⁴⁰

Dalam kasus konflik internal partai politik yang terjadi seringkali di masa reformasi adalah terkait dengan ideologi yang dianut beberapa faksional dalam tubuh atau keanggotaan partai politik dimana ideologi tersebut berbeda. Faksi-faksi dalam partai politik menuju ke arah yang ekstrim apabila faksi-faksi yang terbentuk saling berlomba dan beradu ideologi daripada mengedepankan asas musyawarah, tetapi hal ini dapat diredam dengan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana oleh ketua umum partai politik. Sebaliknya bila manajemen dari partai tidaksanggup dengan perlombaan dari beberapa faksi, maka tinggal menunggu waktu perlombaan tersebut berakibat terpecah belahnya partai politik.¹⁴¹

Disisi lain partai politik pada masa orde baru dilanda konflik internal partai politik. Bahwasanya konflik internal partai salah satunya disebabkan oleh faksionalisme yang melanda kader-kader partai yang bersangkutan. Faksionalisme tersebut tumbuh akibat perbedaan dalam ideologis, budaya dan pendapat. Selain itu rezim orde baru saat itu

¹⁴⁰ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 34. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.06V51XImEToU469XNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720470137/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnalhukumdanperadilan.org%2findex.php%2fjurnalhukumperadilan%2farticle%2fview%2f45/RK=2/RS=H2IL9t2uDfEVOzbsvBOsVRtHZIs-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.22.

¹⁴¹ Budiarti, et.al, "Resume Penelitian faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 9. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrjec7l1nlmhnIU3F1XNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720470502/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.politik.lipi.go.id%2findex.php%2fjpp%2farticle%2fview%2f726/RK=2/RS=ZMhhJupb3gI7l6pAwCaigGQboMs-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.32.

cenderung memberikan intervensi kepada dua parpol pesaing Golkar dalam urusan internalnya.

Pada masa orde baru PPP dan PDI sebagai pesaing utama Golkar pasca tahun 1975 dilanda Konflik Internal Partai Politik. Pada kasus partai PPP, terjadi perpecahan antara faksi NU dan MI (muslimin Indonesia) yang berakhir dengan NU mencabut dukungan kepada PPP. Pada masa ini faksi NU sangat kontradiktif dengan Orde Baru, sementara MI lebih loyal terhadap pemerintah.¹⁴²

Pada kasus PDI isu permasalahannya pun sama, yaitu adanya konflik internal yang berujung pembentukan partai tandingan oleh Megawati Soekarno Putri, yaitu PDI-Perjuangan. Kedua konflik internal tersebut diketahui ada keterlibatan pemerintah dalam ranah internal atau rumah tangga kedua politik tersebut. Negara mencoba mendukung dan mencalonkan ketua partai yang lebih pro dan mau berkoalisi agar rezim orde baru terus langgeng. Kisruh ini berujung pada peristiwa kerusuhan “Kudatuli” (27 Juli 1996) yang memakan korban jiwa. Pada penyelesaian kasus dualisme ini, berujung pada perpecahan yang berlarut di pemilu 1999 yaitu PDI pimpinan Budi Hardjono dan PDI-P pimpinan Megawati.

¹⁴² Munawir Arifin, “Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru”, *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 12. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr48q9y2Hlhm0UUQyNXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720470899/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.untirta.ac.id%2findex.php%2fCandrasangkala%2farticle%2fviewFile%2f6084%2f4286/RK=2/RS=d3DRH5xm3SSwfMSvEXqXnVRZ6Lo-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.36.

Penyelesaian dualisme tidak dapat terjadi, dikarenakan pada masa itu aturan partai politik tidak memuat mekanisme solusi yang jelas.¹⁴³

Setelah kejatuhan orde baru, Indonesia melanjutkan babak pada masa Reformasi yang sangat demokratis, dengan banyak mereformasi peraturan dan kebijakan negara. Salah satunya adalah peraturan dan kebijakan partai politik. Iklim politik yang tadinya sunyi, menjadi ramai karena banyak partai politik baru yang bermunculan akibat diberlakukannya kebijakan pembentukan partai yang mudah dibanding masa orde baru. Tidak adanya sistem penyederhanaan partai yang sistematis, maka sistem multi partai dapat berjalan aktif dan murni, ruang berposisi pun dapat ditempati sebagai balance politik meski masih terdapat penyederhanaan partai tetapi sifatnya lunak, yaitu Electoral Threshold (2009) & Parlementery Threshold (2009). Dan konsep trias politica dapat dijalankan sepenuhnya antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pada awalnya, masa reformasi peraturan perundang-undangan partai politik Nomor 2 Tahun 1999 sebagai pembaharuan aturan belum memuat aturan penyelesaian sengketa kepengurusan dalam internal partai politik. Kemudian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik akhirnya memuat pasal penyelesaian kepengurusan ganda dalam partai

¹⁴³ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia", *Jurnal Politica*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 223. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO7wLpz3lmre4Ug0JXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720468714/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.dpr.go.id%2findex.php%2fpolitica%2farticle%2fview%2f292/RK=2/RS=uCiW0yE8RO8dFnD0WRPKB3WqAI0-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.01.

politik sampai perkembangan prosedur penyelesaian pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang juga lebih memasukkan unsur demokrasi dan kemandirian lebih kuat, dibanding peraturan partai politik masa orde baru. Dapat dilihat pada ranah Ideologi, manajemen konflik, dan kaderisasi.

Dinamika partai politik pada zaman orde baru dengan zaman reformasi tidaklah terlalu berbeda, salah satu kesamaannya adalah pada konflik internal partai politik yang kerap terjadi pada tubuh partai politik. Kasus PPP dan PDI juga terjadi pada partai-partai yang eksis pada masa reformasi, seperti kasus Dualisme Partai Golkar, PKB, Hanura, dan barubaru yang terjadi pada partai Demokrat di tahun 2021. Isu konflik internal pun sama, yaitu pada masalah Faksionalisme yang kerap disebabkan perbedaan pandangan ideologi dan gerakan politik para kadernya. Partai politik masa Reformasi dituntut untuk mandiri dalam ranah internalnya dan mengeliminasi intervensi pemerintah.

Pada masa reformasi mekanisme penyelesaian dualisme partai ditegaskan dengan jelas dalam undang-undang partai dengan menyatakan bahwa proses penyelesaian dilakukan oleh partai itu sendiri melalui lembaga internal partai, yaitu mahkamah partai sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Apabila secara internal belum ada jalan keluar, maka pihak yang berselisih dapat

mengajukan proses penyelesaian dengan jalan litigasi di pengadilan negeri. Dengan peraturan tersebut, pemerintah tidak bisa ikut campur rumah tangga partai politik manapun serta partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam segala urusan internal partai politik. Sebagai contoh kasus dualisme partai Golkar tahun 2015 antara kubu ARB dengan Agung Laksono yang diputus melalui Mahkamah Partai Golkar lalu melalui Pengadilan Negeri.¹⁴⁴

Pada penelitian ini, fokus isu hukum yang terjadi adalah perselisihan internal partai politik, yaitu Dualisme yang terjadi dalam Partai Politik Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu Moeldoko. Kubu partai demokrat pimpinan AHY merupakan kubu yang dibentuk secara demokratis berdasarkan pemilihan umum ketua umum partai demokrat pada tahun 2020, sedangkan untuk kubu Moeldoko dibentuk berdasarkan hasil KLB yang dilakukan di Deli Serdang tahun 2021. KLB Deli Serdang secara langsung memecah belah kepemimpinan Partai Demokrat, dengan membagi dua kubu yang saling mengklaim legitimasi kepemimpinan partai Demokrat dengan masing-masing kekuatan politik keduanya.

Dualisme partai Demokrat melalui diadakannya KLB Deli Serdang yang menghasilkan kepemimpinan kubu Moeldoko dan menciptakan

¹⁴⁴ Aris Rahmatdi dan Pan Mohammad Faiz, "Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Partai Golongan Karya", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 11. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9.2ju2nlmCy0VDdNXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720471535/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.komisiyudisial.go.id%2findex.php%2fjy%2fissue%2fview%2f48/RK=2/RS=dPLRVFin gY4bb0Dv568NdUZs78k-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 03.48.

kecamuk dalam tubuh partai Demokrat. Maka diperlukan analisis hukum dengan meninjau isu dualisme Partai Demokrat ini untuk menemukan jawaban hukum dan prosedur penyelesaiannya.

Dualisme partai Demokrat adalah suatu bentuk konflik internal atau perselisihan internal parpol yang terjadi sebab adanya dua kubu kepengurusan yang saling berselisih atau berebut kendali manajemen partai dan juga masing-masing kubu tersebut menyatakan kekuasaannya tunggal, serta menyatakan kubu lainnya berdiri secara tidak sah menurut undang-undang.

Pendekatan perundang-undangan dalam meneliti isu hukum ini membuat undang-undang sebagai norma hukum dalam menyelesaikan permasalahan dualisme partai politik tentunya dengan undang-undang yang relevan dengan partai politik. Dalam peraturan partai politik masa orde lama menyatakan bahwa partai politik harus mempunyai anggaran dasar serta dalam mencapai tujuannya harus dengan cara demokrasi, sementara partai politik juga turut diawasi dan dapat dibubarkan.¹⁴⁵

Begitu juga dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan Dan Pembubaran Partai-Partai hanya memuat tentang syarat pembentukan partai politik, pengawasan dan pembubaran.

Memasuki masa orde baru, langkah pemerintah adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai

¹⁴⁵ Pasal 3, 4, 8 & 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian.

Politik Dan Golongan Karya yang di dalamnya mengatur kebijakan penyederhanaan partai politik. Dan persoalan lainnya. Di tahun 1985 pemerintah mengeluarkan aturan perubahan undang-undang partai politik dan golongan karya sebelumnya dengan merubah beberapa pasal, dan di aturan pelaksanaanya terbaru menyatakan bahwa kepengurusan partai politik dan golongan karya ditentukan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing dan golongan karya.¹⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik belum ditentukan dalilnya, hanya sebatas AD/ART yang mengurus internal kepengurusan partai politik dan golongan karya.

Ketika masa orde baru berganti dengan masa Reformasi, aturan partai politik pada masa itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menggantikan undang-undang partai politik masa orde baru yang dinyatakan tidak dapat menampung aspirasi rakyat lagi.¹⁴⁷ Dalam bab keanggotaan dan kepengurusan ternyata tidak memperbarui dalil yang menyatakan penyelesaian konflik internal partai politik, padahal sebelumnya partai PPP dan PDI pada masa orde baru telah mengalami konflik internal partai yang mengakibatkan perpecahan partai politik.

Tiga tahun kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dibuat dengan dalih bahwa Undang-Undang Nomor

¹⁴⁶ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985.

¹⁴⁷ Konsideran poin d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2 Tahun 1999 belum sesuai dengan perkembangan politik. Perubahan atas perkembangan politik ada pada respon terhadap konflik internal partai politik, yaitu apabila terjadi kepengurusan ganda partai politik maka diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dan jika belum selesai juga maka langkah selanjutnya adalah melalui pengadilan. Dalam langkah pengadilan pun dilakukan melalui pengadilan negeri sebagai upaya pertama dan terakhir serta kasasi ke mahkamah agung.¹⁴⁸

Kemudian pada tahun 2008 diterbitkan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang memperbarui proses penyelesaian konflik internal partai politik melalui tiga cara, yaitu musyawarah mufakat, di pengadilan dan di luar pengadilan yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), antara lain rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase.¹⁴⁹

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagai undang-undang undang terbaru partai politik menyatakan perselisihan dalam partai politik merupakan bagian dari internal dan diselesaikan secara internal pula berdasarkan AD/ART partai politik tersebut sebagai pedoman aktivitas partai politik.¹⁵⁰

Sebelum itu, AD/ART merupakan sebuah peraturan dasar yang mengikat seluruh elemen dalam partai politik, AD (Anggaran Dasar)

¹⁴⁸ Pasal 14 & 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

¹⁴⁹ Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁵⁰ Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

adalah aturan dasar dan ART (Anggaran Rumah Tangga) adalah penjabaran atau turunan dari anggaran dasar. AD/ART dibentuk dalam suatu lembaga yang independen, yakni termasuk partai politik.¹⁵¹ Terlebih AD/ART adalah perintah undang-undang partai politik agar partai politik punya peraturan dasar sendiri, serta sifatnya menjabarkan aturan partai-partai yang terdaftar dari aturan dalam Undang-undang, karena tidak mungkin undang-undang mengakomodir seluruh aturan-aturan khusus dari banyak partai, maka perlu pelimpahan wewenang kepada parpol yang akan mendaftar untuk membentuk aturannya sendiri. Dengan begitu partai politik punya kemandirian, kedaulatan dan independen yang diinginkan oleh undang-undang partai politik.

Kronologi Dualisme partai Demokrat memiliki keunikan yang mana dalam penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang digagas oleh mantan kader yang telah dipecat dan menghasilkan Ketua Umum yaitu Meoldoko yang bukan dari kalangan kader atau anggota Partai Demokrat. Ketua umum yang terpilih dalam KLB ini juga masih mempunyai jabatan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menandakan ada kemungkinan indikasi intervensi pemerintah dalam Partai Demokrat.

Setelah diadakannya KLB Deli Serdang, kubu Moeldoko selanjutnya menyerahkan dokumen Kepengurusan dan AD/ART partai Demokrat yang baru hasil KLB Deli Serdang kepada Kemenkumham untuk

¹⁵¹ Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

disahkan melalui departemennya berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mana harus didaftarkan paling lambat 14 hari sejak ada perubahan AD/ART.

Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2021, kemenkumham melalui siaran pers dengan nomor 019/SP/I/Humas/2021 menyatakan bahwa pemerintah resmi “menolak” permohonan hasil dari KLB Deli Serdang kubu Moeldoko dikarenakan ada beberapa dokumen penting yang tidak dilengkapi, yaitu salah satunya adalah Dokumen Mandat dari Ketua DPD dan DPC kepada perwakilan DPD dan DPC, serta dokumen lain dalam surat Nomor AHU.UM.01.01-82 tertanggal 19 Maret 2021. Lebih lanjut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menambahkan bahwa AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tetap menjadikan rujukan dan peraturan dasar bagi Partai Demokrat dalam aktivitas Politik kedepannya, serta apabila kubu Moeldoko tetap tidak menerima AD/ART tahun 2020 maka bisa melakukan Gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan Analisis Hukum, penolakan Kemenkumham terhadap hasil KLB Deli Serdang sudah sangat benar, dan berdasarkan undangundang partai politik, Kemenkumham dan pemerintah tidak berhak mengesahkan perubahan AD/ART suatu Partai Politik apabila partai politik itu masih mengalami dualisme kepengurusan dan belum ada

keputusan melalui Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan tentang perselisihan yang terjadi.¹⁵²

Selanjutnya seharusnya argumen awal dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham terhadap surat pengajuan pengesahan hasil KLB Deli Serdang adalah seputar kewenangan Kemenkumham yang tidak bisa mengesahkan perubahan AD/ART yang baru apabila masih belum ada penyelesaian melalui internal partai Demokrat soal dualisme kepengurusan tersebut, bukan terhadap kelengkapan dokumen KLB Deli Serdang.¹⁵³ Hal lain bisa terjadi, yaitu intervensi yang nyata dari pemerintah atas kemandirian partai politik, karena bisa saja pemerintah melanjutkan pengesahan apabila dokumen yang diminta dapat dilengkapi Kubu Moeldoko dan mengabaikan amanat undang-undang partai politik pada pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai Politik.

Selain itu, keputusan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham adalah sifatnya Deklaratif pada masalah pergantian kepengurusan dan AD/ART partai Demokrat menurut kubu Moeldoko, Artinya Kemenkumham apabila memberi kebijakan atau keputusan tentang pengesahan hasil KLB Deli Serdang harus memperhatikan keputusan internal Partai Politik yang bersangkutan, dalam hal ini keputusan Kemenkumham harus sejalan dengan keputusan Mahkamah Partai Demokrat, Mejlis Tinggi dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat.¹⁵⁴

¹⁵² Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁵³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017.

¹⁵⁴ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 39.

Maka berdasarkan hal di atas, menurut peneliti status KLB Deli Serdang dan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hampir Sepenuhnya tidak sah, karena tidak mendapat dasar hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) soal hasil perubahan dalam KLB Tersebut, maka dapat dipastikan juga AD/ART tahun 2020 dan Kepengurusan partai Demokrat tetap pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kasus dualisme partai demokrat ini, perlu diperhatikan komposisi penggagas KLB Deli Serdang dan kepengurusan Kubu Moeldoko dari sudut pandang tinjauan Hukum Positif. Diketahui bahwa berdasarkan perundang-undangan partai politik menyatakan sengketa kepengurusan partai politik punya skema atau alur penyelesaian, yaitu pertama adalah melalui Mahkamah Partai Politik dan kedua melalui ranah pengadilan.

Pada kasus dualisme kepengurusan ini, tidak ada penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik. Hal ini disebabkan oleh penggagas utama KLB Deli Serdang, yaitu Jhonny Allen dan Darmizal yang bukan lagi kader dari partai demokrat sejak sebelum mengadakan KLB Deli Serdang, akibat diberhentikan karena melakukan upaya pengambil alihan partai Demokrat, sesuai pasal 4 ayat (1) AD/ART tahun 2020 Partai Demokrat. Sehingga menurut hukum partai mereka bukan lagi menjadi

Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.06V51XImEToU469XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720470137/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnalhukumdanperadilan.org%2findex.php%2fjurnalhukumperadilan%2farticle%2fview%2f45/RK=2/RS=H2IL9t2uDfEVoZbsvBOsVRtHZIs-, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 13.07.

bagian dari partai demokrat dan kedudukannya tidak sah untuk membentuk kepengurusan baru di partai politik yang sama berdasarkan undang-undang partai politik.¹⁵⁵

Ranah mengadili dari Mahkamah Partai Politik adalah setiap orang yang menjadi kader dari partai politik yang bersangkutan, sementara kepengurusan hasil KLB Deli Serdang bukan Kader Partai Demokrat, melainkan mantan kader dan orang pemerintah. Adapun para kader yang mendukung KLB Deli Serdang kebanyakan bukan kader yang punya kedudukan politik yang penting dalam partai Demokrat itupun mereka tidak mendapat izin dari masing-masing ketua DPD dan DPC dibuktikan dengan tidak adanya surat mandat dari Ketua DPD dan DPC terhadap perwakilan di KLB Deli Serdang.

Kedudukan atau status hukum dari KLB Deli Serdang juga turut menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan Kemenkumham, Dokumen mandat ketua DPD dan DPC kepada perwakilan DPD dan DPC dalam KLB Deli Serdang tidak lengkap dan menjadi alasan penolakan KLB bersangkutan. Apabila ditinjau melalui ART tahun 2020 Partai Demokrat, KLB yang diadakan di Deli Serdang juga tidak memenuhi syarat formal diadakannya KLB, syarat tersebut adalah KLB diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sementara DPP Partai Demokrat sendiri yaitu AHY menentang adanya KLB tersebut.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

¹⁵⁶ Pasal 83 ayat (1) ART partai Demokrat tahun 2020.

Maka dapat dipastikan Kedudukan KLB Deli Serdang tidak sah menurut aturan dasar partai Demokrat dan tidak mendapat pengesahan dari Kemenkumham sebelumnya, tetapi hal itu perlu diputuskan melalui jalur internal partai yang bersangkutan. Bagaimana pun diakui atau tidak, kedudukan dari kubu Meoldoko dilaksanakan dengan memenuhi beberapa aspek pemenuhan penyelenggaraan KLB dan dalam penyelenggaraannya didukung dan dihadiri oleh banyak kader aktif yang menentang kekuasaan kubu AHY atas beberapa sebab teknis maupun non teknis. Hal itu termasuk sengketa perselisihan atau konflik internal partai politik yang menurut peraturan perundang-undangan terkait harus diselesaikan.

Berdasarkan pasal dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dapat dibuktikan bahwa segala hal yang sifatnya berlawanan (*conflict*), baik itu persoalan dualisme kepengurusan, keuangan, pengkaderan, pelanggaran peraturan internal (*bylaws*), dan keberatan dengan keputusan partai diselesaikan dalam Partai Politik yang bersangkutan tanpa ada pengaruh dari luar partai politik.¹⁵⁷

Dengan hal di atas, maka Dualisme Kepengurusan partai Demokrat sejatinya berdasarkan perundang-undangan diselesaikan secara internal partai politik, melalui lembaga yang dibentuk oleh partai Politik, yaitu

¹⁵⁷ Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

Mahkamah Partai.¹⁵⁸ Adapun penyelesaian dualisme partai politik yang terjadi dalam Partai Demokrat tidak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau setidaknya hingga saat ini Mahkamah Partai dilibatkan menyelesaikan dualisme kepengurusan, kecuali hanya pada saat memberi putusan pemecatan terhadap anggota parpol yang terbukti melakukan penyelenggaraan KLB ilegal di Deli Serdang menurut kubu AHY.

Dalam Partai Demokrat, Mahkamah Partai yang dikenai tupoksi untuk menyelesaikan masalah Dualisme Partai Politik, serta masalah internal lainnya berdasarkan undang-undang partai politik. Ada perbedaan teknis penyelesaian sengketa kepengurusan partai, yang tadinya dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi diselesaikan melalui Lembaga tersendiri yang dibentuk dalam partai politik bernama “Mahkamah Partai politik” sesuai dengan undang-undang perubahan tentang partai politik tahun 2011.¹⁵⁹

Perlu diketahui bahwa susunan Mahkamah Partai dalam partai Demokrat terdiri dari 9 (Sembilan) orang hakim, yang punya peran sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris masing-masing merangkap

¹⁵⁸ Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁵⁹ Debora Sanur, “Manajemen Konflik Partai Politik”, *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 7, No. 7, 2015, hlm. 18. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-7-I-P3DI-April-2015-43.pdf, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 13.22.

sebagai anggota serta 6 (enam) anggota lain. Susunan tersebut tentunya dibentuk melalui rekomendasi atau usulan internal partai, yakni dari Dewan Kehormatan yang mengusulkan 5 (lima) orang dan Dewan Pimpinan Pusat yang mengusulkan 4 (empat) orang lainnya. Bentuk keputusan dari mahkamah partai atas hasil penegakan hukum perselisihan partai politik adalah bersifat rekomendasi kepada DPP dan tembusan kepada ketua mejelis tinggi partai.¹⁶⁰ Sementara untuk lama proses penyelesaian internal dari perselisihan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu selama 60 hari sejak perselisihan tersebut dilaporkan oleh kader/anggota dan petugas terkait.¹⁶¹

Melalui usulan melalui Dewan Kehormatan dan Dewan Pimpinan Pusat, dapat dinilai proses penyelesaian Dualisme Partai Politik haruslah berorientasi pada kemandirian partai dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut domain kepengurusan partai politik. Terlebih mahkamah partai adalah langkah cepat dan final bagi partai politik menyelesaikan masalahnya, karena berdasarkan perundang-undangan putusan dari mahkamah partai itu sifatnya final dan mengikat ke dalam atas permasalahan yang diputus.¹⁶²

Oleh karena hal di atas tersebut maka, konflik internal partai Demokrat, dualisme kepengurusan dapat diselesaikan melalui ranah

¹⁶⁰ Pasal 20 ayat (3) & (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

¹⁶¹ Pasal 97 ayat (2) & (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

¹⁶² Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

internalnya sendiri yaitu, Mahkamah Partai Demokrat yang telah diakui dalam AD/ART yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham), dengan begitu masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan memenuhi asas musyawarah yang dijunjung oleh partai politik, serta tentunya keputusannya nir intervensi dari pihak manapun.

Dalam kasus-kasus perselisihan internal dalam partai politik sebelumnya, seperti contohnya Partai Golkar di Tahun 2014 antara Kubu Ical dengan Kubu Agung Laksono diredakan dengan diselenggarakannya Munas Luar Biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali, pada 16-17 Mei 2016. Serta pada kisruh internal parpol PPP, yang mana Mahkamah Syariah DPP telah mengeluarkan putusan dari konflik internal. Kedua Hal itu membuktikan peran penting penyelesaian internal dari kasus dualisme atau kepengurusan ganda suatu partai politik dapat menyelesaikan masalah secepatnya, salah satunya dengan pengadilan internal partai yaitu mahkamah partai.

Ditegaskan kembali, Mahkamah Partai adalah lembaga penting dalam kepengurusan partai karena keputusannya sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga eksternal dalam hubungannya terhadap aktivitas suatu partai politik. Seperti pencalonan anggota legislatif oleh KPU, acara politik/kampanye oleh Kepolisian, penyaluran dana bantuan oleh pemerintah Pusat dan Daerah, proses permohonan pergantian antar waktu (PAW oleh) dan dalam kasus ini pengesahan kepengurusan partai oleh

kemenkumham yang kesemuannya itu diatur dalam keputusan mahkamah partai terlebih dahulu.¹⁶³

Selanjutnya, selain Model Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Partai berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik melalui Mahkamah Partai, dapat dilakukan pula di luar internal partai, yaitu menggunakan lembaga peradilan negeri apabila tidak terima dan belum tercapainya perdamaian dalam putusan mahkamah partai dualisme kepengurusan.¹⁶⁴ Dalam undang-undang parpol menyatakan, gugatan tentang perselisihan partai politik dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, apabila tidak puas dapat melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam dualisme kepengurusan gugatan dapat dilakukan di PTUN, apabila berhubungan dengan keputusan administratif pejabat negara atau keputusan tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Kemenkumham dalam perkara Dualisme Partai Demokrat, sementara khusus pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri murni kasus perdata dalam Partai Politik yang bersangkutan tanpa adanya keputusan dari pejabat atau badan tata usaha negara.

Pada kasus Dualisme kepengurusan partai Demokrat kronologinya, Kubu Moeldoko melakukan gugatan TUN kepada kemenkumham sebagai tergugat atas Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁶³ Anwar Rachman, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 193. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4828>, pada tanggal 25 Juni 2024. Pukul 13.33.

¹⁶⁴ Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Republik Indonesia Nomor: M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permintaan Pengesahan hasil KLB Deli Serdang dan Ketua Umum Kubu AHY sebagai tergugat intervensi, yang akhirnya menghasilkan Keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT yang pada intinya “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima” dengan beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim yaitu:

1. Bahwa penempuhan Jalur Litigasi melalui PTUN adalah hanya dapat dilakukan setelah ketidak puasan terhadap hasil dari Mahkamah Partai yang bersangkutan atau harus diselesaikan melalui badan peradilan internal partai terlebih dahulu.
2. Terjadi kecacatan yuridis apabila PTUN menangani kasus ini dimana belum dilakukan upaya melalui Mahkamah Partai sesuai AD/ART Partai Tahun 2020, karena dapat menimbulkan perebutan wewenang dari Mahkamah Partai Politik dan intervensi pada internal partai Demokrat.
3. Bahwa, Gugatan dari kubu Moeldoko tidak bisa dibantah sebagai objek TUN dan merupakan kewenangan PTUN sebagai kompetensi absolutnya, tetapi berhubung antara kubu Moeldoko dan AHY belum menempuh jalur melalui Mahkamah Partai dalam hal ini Mahkamah Partai menurut AD/ART Tahun 2020 sebagaimana yang masih diakui sebagai bylaws partai Demokrat oleh kemenkumham sebagaimana amanat UU Parpol, maka gugatan

tidak bisa diterima. Sebab prosedur yang berlaku sebagaimana dalam UU Parpol adalah Mahkamah Partai (jalur internal) kemudian Pengadilan Negeri (jalur eksternal).

Dari putusan PTUN di atas, ditegaskan keberadaan Mahkamah Partai sangatlah penting dalam kasus dualisme Kepengurusan Partai Demokrat, karena merupakan lembaga internal partai politik yang menyelesaikan perselisihan dalam tubuh partai politik tanpa ikut campur intervensi unsur-unsur luar partai politik dan keputusannya bersifat final mengikat secara internal berdasarkan perundang-undangan partai politik.

Selanjutnya baru setelah ada keputusan dari Mahkamah Partai dan disahkan oleh kemekumham, maka apabila salah satu kubu yang bersengketa keberatan terhadap keputusan Mahkamah Partai diikuti keputusan kemekumham dapat mengajukan penyelesaian eksternal melalui Gugatan di PTUN.

Dalam kasus dualisme, tak bisa dipungkiri lagi mahkamah partai tidak bisa diabaikan dalam kasus penyelesaian sengketa kepengurusan, keputusannya yang sifatnya final dapat digunakan oleh kemekumham untuk secara tidak langsung mengakhiri sengketa dengan mengesahkan satu kepengurusan dari dua kepengurusan yang berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Sementara pada kasus ini, berdasarkan kronologi, amat disayangkan penyelesaian tidak melewati mahkamah partai terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum formalnya.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Representasi Teori *Syura* Terhadap Dualisme Partai Demokrat

Fiqh Siyasah adalah sebuah pedoman hukum Islam atau syariat yang bagi Mukallaf digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan kekuasaan Islam untuk kepentingan umat dan negara sesuai dengan ajaran Islam, dan pula digunakan sebagai protokol yang menciptakan kemaslahatan manusia dan menghindarkan dari aspek kemudharatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶⁵

Dalam ilmu *fiqh Siyasah* teori yang digunakan harus mengikat konsep atau asas keadilan, yang mana ditegaskan pada Al-Qur'an, bahwa tidak boleh mencampur sesuatu yang benar dengan yang salah, dan menyembunyikan kebenaran yang sudah diketahui. Oleh karenanya dalam menggunakan teori *fiqh Siyasah* hendaknya harus didasarkan pula dengan keadilan agar segala sesuatu yang dikaji dengan ilmu ini menghasilkan kesimpulan yang berimbang.

Sebelumnya telah dipahami pada bab sebelumnya mengenai beberapa objek *Fiqh Siyasah*, pengertian objek *Fiqh Siyasah* adalah macam-macam peraturan yang mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan tata negara Islam guna mengatur sebuah negara tanpa melupakan sumber utama syariat, atau harus sesuai dengan AlQur'an dan Hadist dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga Objek *Siyasah Fiqih* adalah segala sesuatu yang dapat dikaji

¹⁶⁵ Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 3.

menggunakan ilmu *Fiqih Siyasah*, dengan arti lain topik yang unsurnya dapat dikaitkan dengan *Fiqih Siyasah*.

Dalam *Fiqih Siyasah* ada pembedangan yang membagi keilmuan ini menjadi beberapa bidang dengan kekhususannya masing-masing, secara *Fiqih Siyasah* itu ilmu yang cukup luas karena berhubungan dengan ketata negaraan suatu negara yang memiliki bermacam-macam bidang tersendiri, seperti hukum, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Oleh karenanya diperlukan pembagian ini agar pengkajian objek *Fiqih Siyasah* dapat dilakukan dengan tuntas dan tidak terlalu meluas tercampur aduk atau konsisten pada satu teori.¹⁶⁶

a. Konsep Demokrasi dalam *Fiqih Siyasah*

Demokrasi di Indonesia pada awalnya tidak berdasar pada konstitusi, tetapi dengan adanya kebiasaan ketatanegaraan yang dikeluarkan dalam Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang mengindahkan pembentukan partai politik adalah dasar sistem demokrasi mula berpijak di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan pembentukan partai politik oleh masyarakat, maka negara memfasilitasi rakyatnya untuk bersuara mengemukakan pendapatnya melalui partai politik masing-masing yang dibentuk dan disahkan oleh negara. Melalui partai politik

¹⁶⁶ Wina Denata, "Pembedangan *Fiqih Siyasah* Dusturiyah", *Skripsi* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu 2022), hlm. 5. Diakses dari https://www.academia.edu/79407947/PEMBIDANGAN_FIQIH_SIYASAH_DUSTURIYAH, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 14.27.

rakyat dapat berpartisipasi dalam segala kebijakan negara, karena partai politik membawa para wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum di tahun 1946. Dengan adanya partai politik di sistem ketatanegaraan Indonesia kedepannya dapat mencegah terbentuknya model pemerintahan yang otoriter.

Pada masa orde lama, setelah berbagai perubahan dari sistem negara serikat hingga kembali lagi ke bentuk kesatuan, terbentuklah sebuah model demokrasi baru yakni demokrasi terpimpin oleh rezim Soekarno. Di titik inilah terjadi pertentangan terhadap demokrasi terpimpin, karena sejatinya makna demokrasi adalah tentang kebebasan bukan keterpimpinan ke arah kediktatoran. Memasuki masa orde baru, demokrasi berubah bentuk kembali menjadi Demokrasi Pancasila. Di masa ini penyederhanaan partai politik, menjadikan banyak partai dikerucutkan menjadi dua partai politik yang menandakan model demokrasi yang tidak plural seperti halnya karakteristik rakyat Indonesia, sehingga mengurangi peran dan esensi dari kekuasaan legislatif untuk memperkuat kekuasaan eksekutif.¹⁶⁷

Berakhirnya masa orde baru dan memasuki masa Reformasi ditandai dengan perubahan besar-besaran terhadap konstitusi negara Indonesia melalui kebijakan amandemen Undang-Undang Dasar

¹⁶⁷ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 55. Diakses dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/312/364>, pada tanggal 25 Juni, pukul 14.41.

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi badan legislatif diperkuat untuk membentuk peraturan dan melakukan pengawasan terhadap badan eksekutif. Sistem Partai politik dirubah kembali seperti di masa-masa awal kemerdekaan melalui UU No 2 tahun 1998 tentang partai politik, yakni sistem multi partai yang sangat mendukung rakyat Indonesia yang plural. Dengan begitu konstruksi demokrasi di Indonesia terbentuk secara tegas setelah pada masa sebelumnya banyak mengalami perubahan dan cenderung tidak bebas.

Islam adalah agama yang kompleks untuk sebuah agama yang pada dasarnya atau Sebagian besarnya manusia memuat aspek spiritual dan cara melakukan hubungan dengan Tuhan. Islam lebih dari itu, merupakan versi sempurna dari aturan yang tak dibuat oleh manusia sendiri, Islam membahas segala sendi kehidupan salah satunya bidang kekuasaan dan politik.

Pada bidang politik, di masa modern ini sebuah negara dan politiknya pasti terdapat adanya partai politik, terlebih pada negara dengan konsep demokrasi seperti negeri Indonesia ini, dan tak lupa negara ini juga warga negaranya mayoritas Islam. Tentu ada ketersinggungan dengan bernegara dan berdemokrasi dengan beragama sesuai syariat. Bahwa sebagai warga negara tentunya asas demokrasi dijalankan sesuai dengan Konstitusi dan peraturan tertulis

lainnya, bersamaan dengan itu umat muslim wajib melaksanakan kehidupan yang bersyariat sesuai dengan perintah Allah SWT.

Sehingga kedua hal itu mau tidak mau harus berkolaborasi, yaitu agama dan demokrasi menjadi satu kesatuan tanpa meninggalkan bagian terkecil dari karakteristik keduanya. Selanjutnya dari kolaborasi tersebut, maka muncul teori dari para ulama dan pemikir Islam tentang konsep demokrasi Islam. Konsep ini dipaparkan oleh Abu A'la al-Maududi dengan nama Teo-demokrasi yang secara harfiah adalah gabungan dari teologi dan demokrasi. Maksudnya adalah ketika Islam dilebur bersama dengan konsep demokrasi, dengan pengertian bahwa teo-demokrasi menempatkan demokrasi sebagai sarana untuk menerapkan syariat Islam dengan objektifikasi dan rasionalisasi.

Adapun ada pemikir politik Islam lain yang menyatakan bahwa Islam dan Demokrasi itu searah yakni Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme. Kemudian Huwaidi mengatakan bahwa, dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musyawarah, 'adalah, syuro, ijma', dan baiat.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Muhammad Zulfian, "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 172. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/6583/4948>, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 14.51.

Lebih dari itu, perlu mengenal apa yang dimaksud dengan demokrasi. bahwa demokrasi adalah sebuah kaidah tata kelola pemerintahan atau peraturan yang dipegang masyarakat dalam menjalankan suatu negara dengan ketentuan rakyat ikut serta secara langsung maupun tidak langsung untuk membuat kebijakan bersama. Untuk di Indonesia, jenis demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan melalui pejabat eksekutif dan legislatif.¹⁶⁹

Konsep Demokrasi, konsep yang sangat dikenal untuk memmanifestasikan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara yang menganut sistem ini. Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa sistem demokrasi haruslah berorientasi pada asas pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka rakyat dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses bernegara, dan setiap bidang kenegaraan ataupun berkehidupan melalui kebijakan pemerintah harus lurus dengan aspirasi rakyat.

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang mengakui hak politik dari rakyat untuk berpartisipasi pada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilakukan secara *direct* (langsung) maupun *indirect* (tidak langsung). Secara langsung dengan melakukan aksi demonstrasi, atau menjadi wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui pemilihan pemimpin

¹⁶⁹ Darmawati, *Islam Demokrasi dalam: Suatu Tinjauan Fikih Siyazah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 31.

dan wakil rakyat melalui pemilu, dengan kata lain disebut sistem demokrasi memuat hubungan yang kuat antara pemerintah sebagai sekumpulan rakyat yang punya kewenangan membentuk kebijakan negara demi kepentingan rakyat, rakyat sebagai sumber suara untuk menentukan kebijakan negara dan partai politik sebagai konduktor hubungan antara pemerintah dan aspirasi rakyat. Maka jelas sistem demokrasi melahirkan kepentingan umum karena menerapkan asas kedaulatan rakyat, dan di sisi lain Fiqih Siyasah adalah disiplin ilmu yang punya kegunaan politik untuk mencapai dalam kemaslahatan umum.

Konsep keilmuan politik Islam disebut dengan Fiqih Siyasah, dalam Fiqih Siyasah tidak disebut dengan jelas tentang konsep demokrasi yang sedang menjamur di banyak negara di dunia. Sebelum itu ada beberapa pendapat tentang hubungan antara agama dan demokrasi yakni pendapat yang menolak hubungan agama dan demokrasi, pendapat yang menyatakan hubungan netral antara agama dan demokrasi, serta pendapat yang menyatakan antara demokrasi dan agama berkesesuaian.¹⁷⁰

Kesesuaian Agama dan demokrasi dapat dilihat dilihat dari banyaknya dalil dan ajaran agama Islam yang mengandung konsep demokrasi. Sebagai contoh bahwa demokrasi di Indonesia mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang secara

¹⁷⁰ Darmawati, *Islam Demokrasi dalam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 191.

hukum dipilih dan mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang plural terkait aturan dan kebijakan Bersama yang diciptakan, tetapi dari aspirasi yang plural tersebut dijadikan satu kebijakan yang dapat diterima segala kelompok masyarakat melalui musyawarah antar anggota legislatif atau antara anggota legislatif dengan pejabat eksekutif. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip *Fiqih Siyasa* yakni prinsip musyawarah.¹⁷¹

Demokrasi juga telah sesuai dengan asas dalam *Fiqih Siyasa* yakni kebebasan. Demokrasi sejatinya merupakan sistem yang sangat menguntungkan segala golongan masyarakat untuk kehidupan bernegara dengan mengaplikasikan kebebasan bersuara melalui pemilu atau demonstrasi. Dapat dilihat dari peristiwa Pidato Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, dalam pidato ini khalifah Abu Bakar menyatakan bahwa rakyat berhak untuk bersuara apabila dalam pengambilan keputusan terdapat kesalahan, hal ini membuktikan aspirasi rakyat pada masa khalifah Abu Bakar sangatlah penting.

Rakyat Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam menggunakan sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara pastinya berusaha menemukan relevansi agama Islam dan demokrasi, yang kemudian berusaha untuk dipraktikkan dengan ruh spiritual yang

¹⁷¹ Irwansyah dan Zaenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 69. Diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9.ehmeXpmcgQAehtXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720512103/RO=10/RU=https%3a%2f%2fstitutabdullahsaid.ac.id%2fe-journal%2findex.php%2fjurnal-cerdas-hukum%2farticle%2fdownload%2f221%2f123%2f622/RK=2/RS=wxU60vohU8aJgrlmV53VzfV6kSQ- pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 15.06.

tenang karena mengetahui bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak bertentangan dalam Islam.

Prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, atau lebih khususnya dapat dilihat dari beberapa tindakan kenegaran dalam sejarah Islam sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Aqobah, merupakan peristiwa dimana Rasulullah SAW mengambil suara masyarakat yang tunduk padanya sebagai upaya legitimasi kekuasaan pemimpin sipil suku bangsa arab. Peristiwa ini sesuai dengan sistem demokrasi yang berorientasi pada aspirasi rakyat.
- 2) Pemilihan pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW, diselenggarakannya musyawarah untuk memilih pemimpin setelah Rasulullah SAW yang digelar oleh para sahabat yang menghasilkan mufakat.
- 3) Pembentukan Lembaga Syura pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Lembaga ini memiliki kesamaan dengan ciri dari sebuah negara demokrasi dengan kehadiran Lembaga legislatif.¹⁷²

Demokrasi dengan kedaulatan rakyat memungkinkan hubungan antara penguasa dengan rakyat saling timbal balik, pemerintah membuat kebijakan rakyat dan rakyat mendukung serta

¹⁷² Putu Ari Astawa, "Demokrasi Indonesia", *Makalah* (Bali: Universitas Udayana 2017), hlm. 6. Diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 15.24

memberikan saran kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Teori Kontrak sosial yang dikemukakan Al-Mawardi melalui Bay'ah mendukung kedaulatan rakyat, karena dalam pemilihan kepala negara, nominasi yang diusung dewan pemilih haruslah sesuai dengan pertimbangan Sebagian besar umat. Bay'ah atau kontrak sosial sendiri tersebut meliputi:

- 1) Kepala Negara mendapat kekuasaan;
- 2) Bay'ah adalah akad terbesar untuk transaksi lain;
- 3) Kepala negara berkewajiban menyelesaikan perselisihan di masyarakat;
- 4) Kepala negara berkewajiban memelihara nilai-nilai kemasyarakatan;
- 5) Bay'ah adalah batasan hukum dan sesuai dengan khilafah Kenabian;
- 6) Bay'ah mampu membatasi sikap rakyat kepada penguasa;
- 7) Rakyat dengan cepat dapat membantu kepala negara.¹⁷³

Dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi yang terdiri dari Pemerintah, rakyat dan partai politik telah sesuai dengan Fiqih

¹⁷³ Kisno Hadi, "Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma'nyan", *Jurnal Kawistara*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 52. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/327810520_LEGITIMASI_KEKUASAAN_DAN_HUBUNGAN_PENGUSA-RAKYAT_DALAM_PEMIKIRAN_POLITIK_SUKU_DAYAK_MA'ANYAN/link/5ba59951a6fdccd3cb69e363/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn99, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 16.08.

Siyasah melalui beberapa kebijakan-kebijakan kekhalifahan Islam di atas yang condong akan kepentingan rakyatnya dan tidak sama sekali mendekati ciri dari negara otoriter. Melihat kaidah fikih mala yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun (kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib), maka demokrasi mau tidak mau harus dijalankan di negara Indonesia untuk membuat eksistensi hukum Islam tetap tegak.

b. Konsep Partai Politik dalam *Fiqih Siyasah*

Salah satu bagian terpenting dalam demokrasi dan politik di Indonesia masa kini adalah hadirnya Partai Politik. Partai politik punya peran yang luar biasa dalam menumbuhkan nilai demokrasi melalui partisipasi politik di masyarakat. Dalam Islam istilah partai politik tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi pemaknaan kelompok tertentu yang punya ideologi dan cita-cita Bersama ada dalam sejarah perpolitikan Islam, seperti kelompok khawarij, syiah atau pun Muta'zilah yang muncul di tengah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dalam Al-Qur'an kata hizb disinyalir memiliki maksud partai, seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 56 dan Al-Ahzab ayat 22:

الْغَالِبُونَ هُمُ اللَّهُ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يَتَوَلَّوْا وَمَنْ

Terjemah: “Siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang.” (Q.S.5: 56)

اللَّهُ وَصَدَقَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَعَدَدْنَا مَا هَذَا قَالُوا الْأَحْزَابَ الْمُؤْمِنُونَ رَا وَلَمَّا

وَتَسْلِيمًا أَيْمَانًا إِلَّا زَادَهُمْ وَمَا وَرَسُولُهُ

Terjemah: “Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keIslaman mereka.” (Q.S.33: 22)

Kata hizb dalam firman di atas memiliki karakteristik yang sama dalam bentuk partai politik, yaitu:

1. Komunitas yang memiliki kesamaan nasib dan kegiatan;
2. Komunitas atau kelompok yang anggotanya punya persaudaraan dan kekuatan, dan;
3. Kader yang berpartisipasi.

Meski begitu ada pro dan kontra yang dibebankan banyak ulama dan pemikir Islam tentang kedudukan partai Politik dalam Islam. Pemikir Islam yang kontra terhadap partai politik menganggap partai politik tidak mempersatukan ummat dan berpotensi besar memecah belah kesatuan ummat Islam itu sendiri, belum lagi partai politik seringkali membawa ideologi yang sekuler

bukannya Islam. Sementara itu pemikir Islam seperti Dr. Lukman Thaib menyatakan bahwa partai politik tidak bertentangan dengan dengan semangat Islam, bahwa dalam sejarah pula Islam punya karakteristik demokrasi yang kuat.

Dalam masa modern, tentunya kita tidak dapat menghadang laju penyebaran pemikiran barat, karena keadaan politik luar negeri yang dikuasai bangsa barat dan kian diperparah dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Hal itu memungkinkan umat Islam akan bersinggungan dengan konsep demokrasi. Sehingga munculnya partai-partai politik Islam, seperti Hizbullah, Hizbul wathan dan lainnya di abad ke-20an.

Sebelum adanya istilah partai politik, umat Islam mengenal istilah "*Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd*" yang berarti Lembaga yang punya otoritas dalam kebijakan politik, diperkenalkan oleh dijabarkan oleh Imam Al-Mawardi melalui kitabnya. Lembaga ini eksis pada masa khalifah Abu Bakar dan Ummar bin Khattab dan tergerus pada masa khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akibat gejolak politik serta benar-benar hilang pada pemerintahan Islam masa selanjutnya akibat perubahan sistem pemerintahan ke sistem dinasti.

Selanjutnya ada konsep sejenis partai politik yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah yang disebut "*Ahl al-Syaukah*". Konsep ini bermakna orang-orang yang punya kekuatan dan berkompentensi serta berpengaruh di lingkup masyarakat.

Selanjutnya orang-orang dalam konsep ini punya otoritas dalam menunjuk dan mengangkat kepala negara.

Kedua konsep di atas baik "*Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd*" dan "*Ahl al-Syaukah*" punya kesamaan dengan konsep partai politik di zaman sekarang, yakni sekelompok orang yang kompeten dan berpengaruh dalam masyarakat dapat memilih, mengajukan dan mengangkat seseorang ke dalam jabatan tertentu dengan suara masyarakat.

Kemudian di masa modern lembaga sejenis ini muncul pada negara-negara di dunia, seperti Sarekat dagang Islam di Indonesia. Selanjutnya berkembang dengan menganut sistem partai politik, sehingga memunculkan partai politik Islam yang mengandung makna bahwa sekelompok orang yang beragama Islam yang punya kesamaan tujuan dan visi misi dalam kegiatan penyampaian aspirasi, ide atau gagasan umat dalam penyelenggaraan negara yang berkiblat pada syariat Islam. Contoh dari partai Islam adalah Partai Masyumi, PKS, PBB dan lainnya di Indonesia.

Adapun pendirian partai secara hukum dianggap Mubah atau dibolehkan berdasarkan kebutuhan kontemporer serta keadaan politik pada masa kini yang cenderung lebih kepada pemikiran-pemikiran sekuler. Karena bila ditelisik lebih dalam, mayoritas muslim tinggal di dalam negara yang bukan negara yang menganut sistem pemerintahan dan hukum yang berdasarkan Islam, hal itu

dapat berpotensi meski sedikit menjauhkan umat muslim dengan aturan agamanya.

Akibat keadaan tersebut pendirian partai politik Islam sangat urgensi karena melalui partai politik lah aspirasi ummat Islam dapat disalurkan ke pemerintah agar kebijakan tidak jauh melenceng dari asas-asas keIslaman. Dalam bidang hukum, partai politik punya peran yang luar biasa untuk menghasilkan produk-produk hukum tertulis yang memuat hukum syariat demi kebutuhan dan kemaslahatan umat muslim. Sebagai contohnya pada masa kini munculnya perda-perda syariah di berbagai daerah di Indonesia.

Pemikiran politik Islam di Indonesia berdasarkan urgensi sangat cocok dengan pola pemikiran politik Islam substantivistik.¹⁷⁴ Melalui pola pemikiran politik ini, politik Islam tidak diterapkan secara keseluruhan dalam waktu cepat, tetapi secara perlahan dikarenakan masyarakat Indonesia yang multikultural. Secara perlahan-lahan dilakukan dengan menanamkan eksistensi ajaran politik Islam ke dalam pola politik demokrasi di Indonesia.

Sebelum membahas lebih dalam konsep partai politik dalam fiqih siyasah, maka terlebih dahulu membahas pertimbangan Pembentukan partai politik di Indonesia yakni:

¹⁷⁴ Efrinaldi, "Pektrum Fikih Siyasah dan Dinamisasi Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Madania*, Vol. 17, No. 1, 2013, hlm. 21. Diakses dari https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1080/1/16.%20MADANIA_2013_Spektrum_Fiqh_Siyasah_2839_7268_1_PB.pdf, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 16.34.

- 1) bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
- 3) bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- 4) bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.¹⁷⁵

Dari pertimbangan pembentukan partai politik di Indonesia di atas, orientasi untuk menimbang pembentukan dari partai politik adalah bentuk mewujudkan kepentingan umum, yakni penegakkan Hak Asasi Manusia, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan rakyat yang harus dijunjung tinggi sebagaimana dalam negara demokrasi.

¹⁷⁵ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sementara tujuan dari keilmuan dari Fiqih Siyash orientasinya adalah kemaslahatan Bersama (maslahah), dan terlebih lagi para ulama bersepakat bahwa tujuan umum dari penegakkan hukum Islam adalah semata-mata bertujuan bagi kemaslahatan umat manusia.

Kedudukan partai politik sangatlah penting dalam sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara, bagai sebuah tiang penyangga bangunan yang disebut demokrasi, penyangga inilah yang melindungi aspirasi rakyat dan menahan agar tetap kokoh asas kedaulatan rakyat. Hal tersebut bermakna bahwa partai politik punya peran vital untuk memperkuat hubungan antara pemerintah sebagai pengawas, penilai kebijakan dan pembentukan regulasi kebijakan dengan rakyat sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan negara. Maka kedudukan partai politik haruslah diperkuat dari segi hukumnya sebagaimana apabila suatu negara juga merupakan negara hukum.

Negara Indonesia sebagai negara penganut sistem Demokrasi, mengakui secara hukum dan praktik partai politik sebagai alat suatu negara dalam bentuk organisasi politik untuk menegakkan sistem demokrasi, sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (2):

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Dalam kajian ushul fikih, terdapat kaidah salah satu kaidah penemuan hukum untuk menentukan hukum baru, yakni mashlahah al-mursalah. Kaidah ini dilatar belakangi apabila ditemui persoalan baru dalam suatu masa tetapi sumber utama dari syariat tidak menentukan status hukum dari persoalan baru itu secara rinci.

Sebagai contoh kebijakan pengkodifikasian Al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar atas dasar kekhawatiran Umar Bin Khattab akan banyaknya penghafal Al-Qur'an yang syahid ketika berjihad. Kebijakan ini apabila dimaknai punya nilai kepentingan umat, karena dengan kebijakan ini bagian yang terlupakan dalam AlQur'an dapat dilihat dan Al-Qur'an dipelajari oleh umat generasi selanjutnya.¹⁷⁶

Partai politik tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an secara rinci tetapi sifat pembentukan partai politik yang berakar dari demokrasi telah ada terkandung dalam sumber utama hukum Islam dan Fiqih Siyazah, dan partai politik punya peran dan fungsi yang teramat penting bagi rakyat Indonesia dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, yakni untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Partai Politik adalah jembatan penghubung antara penguasa dan rakyat dalam sistem demokrasi di negara manapun. Partai politik melalui demokrasi keterwakilannya berpolitik menghasilkan kebijakan untuk menghasilkan dan mempertahankan kebijakan yang

¹⁷⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 2.

mendasar dan paling dibutuhkan oleh rakyat atau umat, seperti kebijakan di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan pertahanan, seperti halnya dalam hal pokok Mashlahah Al-mursalah Dharuriyah yakni keselamatan jiwa, akal, agama, keturunan dan harta.¹⁷⁷

Partai politik pastinya berpolitik, sementara politik adalah salah satu cara mengubah keadaan suatu negara, di samping, kekuatan rakyat dan hukum. Tanpa partai politik, maka tidak ada demokrasi, apirasi masyarakat tidak teratur dan kacau. Dan mengingat tujuan umum dari partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana juga tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷⁸

Dalam Fiqih siyasah, tujuan negara adalah untuk kemaslahatan rakyat atau istilah lainnya adalah Maqashid Syariah.¹⁷⁹ Selanjutnya akar dari partai Politik yakni Demokrasi dan secara hukum UUD NRI Tahun 1945 dianalisis menggunakan Maqashid Syariah. Dan Mashlahah Al-mursalah dalam praktiknya memerlukan kajian Maqashid syariah karena sudah terbukti dan kuat dalam mengkaji manfaat dari suatu dalil yang terperinci.

¹⁷⁷ Muhammad Ibnu Sahroji, "Macam-Macam Masalahah dalam Masalahah Mursalah", <https://bincangsyariah.com/kolom/macam-macam-masalahah-dalam-masalahah-mursalah/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 16.53.

¹⁷⁸ mkri.id, "Bimtek bagi Demokrat, Ali Safaat: Tanpa Partai Politik Tidak Ada Demokrasi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9421>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 16.56

¹⁷⁹ Mujibur Rohman, et.al, *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 1.

Maqashid syariah memiliki lima komponen dasar yaitu, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga agama. Apabila disesuaikan dengan tujuan negara Indonesia yang dibalut dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal-pasal nya sudah mengakomodir lima komponen tersebut, contohnya:

- 1) Menjaga Nyawa ada di Pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya;
- 2) Menjaga Keturunan ada di pasal 28B yang menyatakan siapapun berhak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 3) Menjaga Agama ada di pasal 29 yang menyatakan negara menjamin untuk penduduknya memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya;
- 4) Menjaga Akal ada di pasal 31 yang menyatakan warga negara wajib mendapat Pendidikan dasar, biaya Pendidikan melalui system Pendidikan nasional; dan
- 5) Menjaga Harta, ada pada pasal 28 D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan imbalan.¹⁸⁰

Sehingga hal di atas menegaskan bahwa konstitusi negara Indonesia telah berkesesuaian dengan konsep *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* adalah konsep yang mengedepankan

¹⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 58.

kesejahteraan dalam Islam, dan sebagaimana dalam ketentuan alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyiratkan negara Indonesia adalah negara menganut sistem Welfare State atau negara kesejahteraan. Sistem ini dibangun atas dasar kesejahteraan rakyat adalah kewajiban dari suatu negara atau pemerintahan didalamnya. Kesejahteraan Rakyat diwujudkan pemerintah Indonesia melalui bentuk pelayanan publik dan kebijakan di segala bidang penting yang dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan Pendidikan murah dan gratis, pelayanan kesehatan, pembukaan lapangan pekerjaan dan sebagainya untuk rakyat.¹⁸¹ Dalam konstitusi Indonesia, partai politik mempunyai fungsi mencalonkan Pemimpin dan Wakil Pemimpin dalam mekanisme pemilihan secara umum dan langsung oleh rakyat.¹⁸² Fungsi tersebut sebagai fungsi kemaslahatan umat dalam Islam, karena partai politik dalam menjalankan fungsi tersebut dengan restu dari masyarakat. Tujuan negara Indonesia juga menjadi tujuan dari partai politik yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸³

¹⁸¹ Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 28. Diakses dari <https://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/view/2672/pdf>, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 17.15.

¹⁸² Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸³ Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Hadirnya undang-undang partai politik adalah wujud dari tujuan yang terkandung dalam konstitusi Indonesia bahwa partai politik merupakan alat negara dalam suasana negara kesejahteraan, dimana kesejahteraan masyarakat merupakan hak yang harus dijamin negara. Partai politik ada diposisi mensejahterakan masyarakat secara demokratis, dengan memperkuat eksistensi suara masyarakat dalam membangun negara.

Ada hubungan fungsi partai politik pada lima komponen Maqashid Syariah, yaitu fungsi mencalonkan pemimpin, menyampaikan aspirasi masyarakat dan pendidikan politik dapat membuat umat Islam menjaga harta, jiwa, nyawa, keturunan dan agama. Sebagai contoh partai politik adalah unsur utama dalam legislatif dan eksekutif, dimana masing-masingnya dapat memunculkan kebijakan dan peraturan di berbagai bidang baik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sebagainya demi tujuan kemaslahatan umat Islam.

Partai politik dalam demokrasi juga melakukan aksi politik dan dalam kajian Fiqih Siyasah dapat ditemui sebuah konsep ilmu politik dan praktiknya dalam sejarah Islam yaitu *Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd* atau yang dipaparkan oleh Al-Mawardi, *Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd* memiliki kedudukan khusus dalam pemerintah Islam, yaitu mitra diskusi bagi pemimpin Islam/Khalifah dalam persoalan kebijakan negara, dan seringkali Khalifah mengikuti pendapat dan keputusan

dari *Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd*.¹⁸⁴ Selain itu ada beberapa fungsi dari *Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd*, yaitu:

- 1) Melantik dan memberhentikan Pemimpin Islam/ Khalifah;
- 2) Menerbitkan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam demi kemaslahatan negara dan rakyat;
- 3) Melaksanakan Musyawarah urusan kenegaraan; dan
- 4) Melakukan pengawasan terhadap penguasa atas adanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa tersebut.

Adapun Fungsi *Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd* nomor satu di atas, dilakukan dengan cara apabila menerima maka segera diadakan forum musyawarah untuk memilih calon-calon yang sangat pantas dan memenuhi syarat, kemudian bila sudah terpilih satu pemimpin yang dilakukan selanjutnya dibaiat oleh seluruh masyarakat.¹⁸⁵

Partai politik apabila dirinci lebih dalam melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan prinsip Fiqih Siyash telah sejalan, penjabarannya disajikan melalui tabel berikut:

¹⁸⁴ Abdul Farid Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 81.

¹⁸⁵ Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 94. Diakses dari <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/93/86>, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 17.32.

Tabel.4.1 Relevansi Partai Politik dengan Prinsip Fiqih Siyasah

Prinsip Musyawarah:	Pasal 22, “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”
Prinsip Kebebasan:	Pasal 27, “Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis”
Prinsip Persamaan:	Pasal 31 ayat (1), “Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender...”

c. Tinjauan Fiqih Siyasah Representasi Syuro terhadap Dualisme Partai Demokrat

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

يُنْفِقُونَ

Artinya: juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di

antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ayat diatas merupakan sumber dalil dari Al-Qur'an yang membahas tentang musyawarah, peneliti mengambil musyawarah untuk di implementasikan ke karya ilmiah ini yang pembahasannya sama dengan musyawarah.

Dalam kasus Dualisme Kepengurusan Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan Kubu Agus Harimurti masuk pada kajian keilmuan Fiqih Siyasah, karena partai politik disini yang menjadi letak permasalahan yang terjadi merupakan bagian dari tata negara atau organisasi politik suatu negara, apabila menggunakan dengan ilmu Fiqih Siyasah.

Sebelumnya telah dibahas bahwa kedudukan partai politik tidak tersebut dalam Fiqih Siyasah sehingga untuk menemukannya diperlukan penggunaan kaidah Maslahah Mursalah. Terlebih untuk menemukan dalil atau ketentuan yang menentukan bagaimana kedudukan dualisme partai politik dalam Fiqih Siyasah terbatas dan untuk menemukan konsep “Dualisme partai politik” juga tidak ada.

Tetapi dalam dualisme partai demokrat dapat ditemukan akar masalahnya yakni sengketa atau perselisihan antar pihak atas klaimnya masing-masing. Dari sengketa itulah maka diperlukan penyelesaian menurut kaidah Fiqih Siyasah. Sebagaimana imam AlMawardi berpendapat persoalan adanya dua pemimpin dalam

suatu wilayah maka diperlukan penyelesaiannya, yakni memilih salah satu pemimpin tersebut. Begitu juga pada masalah dualisme partai Demokrat.

Adapun pada proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan Partai Demokrat menurut Fiqih Siyasah dapat dilakukan dengan prinsip musyawarah terlebih dahulu kemudian dengan kaidah “Putusan Hakim Menyelesaikan Perselisihan (*hukmul hakim ilzaman wa yarfa'ul khilaf*)”.

Prinsip musyawarah adalah salah satu dari beberapa prinsip yang ada dalam Fiqih Siyasah. Prinsip ini berdasarkan dalil Al-Qur'an seperti dalam firman Allah SWT berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Terjemah: “...bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)...”¹⁸⁶

Musyawarah juga telah dipraktikkan dalam sejarah perpolitikan Islam, salah satunya musyawarah yang dilakukan para sahabat ketika memutuskan siapa pemimpin Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dengan musyawarah, permasalahan dapat diselesaikan bersama-sama melalui sebuah forum yang dihadiri oleh orang-orang yang berhak untuk bersuara, agar keputusan yang dihasilkan dari musyawarah selaras dengan kemaslahatan bersama dan mempersatukan perselisihan.

¹⁸⁶ Q.S, Ali'Imran (2): 159:

Sengketa dualisme partai Demokrat jika diselesaikan menurut prinsip musyawarah Fiqih Siyasah dapat dilakukan melalui forum internal partai Demokrat itu sendiri, baik itu melalui rapat kerja, kongres luar biasa antar kader atau juga melalui musyawarah dari majelis hakim mahkamah partai demokrat.

Apabila dalam forum musyawarah, hasil penyelesaian sengketa tidak mendapat keikhlasan maka dapat menggunakan kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Bahwa kaidah merupakan kaidah Fiqih umum dalam hukum Islam, yang bermaksud apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat maka keputusan hakim menyelesaikan hal tersebut. Terbayang bagaimana sulitnya menyelesaikan masalah bila tidak ada penengah yang netral untuk meredam ego kedua belah pihak yang saling mau menang sendiri.¹⁸⁷

Di dalam keilmuan Fiqih Siyasah, kaidah ini diwujudkan dalam skala besar mengenai konsep pembedangan Fiqih Siyasah yaitu Siyasah Qadhaiyyah. Pada Siyasah Qadhaiyyah, negara juga memayungi dan meregulasikan ranah kekuasaan yang berguna untuk menegakkan hukum-hukum syariat, dan bebas dari campur tangan ranah kekuasaan lain agar penegakkan hukum Islam dapat dilakukan seadil-adilnya, orisinil dan tanpa intervensi, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

¹⁸⁷ Despan Heryansyah, "Sikap Konstitusional", <https://www.koranbernas.id/berita/detail/sikap-konstitusional>., diakses 25 Juni 2024, pukul 18.53.

Pada mulanya dalam sejarah Islam, ranah untuk penegakkan hukum Islam ada di tangan Rasulullah SAW, tetapi karena tuntutan perkembangan kekuasaan wilayah Islam yang semakin luas, maka Rasulullah SAW menunjuk para sahabatnya untuk ikut serta dalam menegakkan hukum Islam. Sebagai contoh Mu'az bin Jabal yang diangkat Rasulullah SAW menjadi hakim di Yaman. Ketika pada zaman khalifah Umar bin Khattab, penengakkan hukum oleh hakim dikembangkan menjadi kekuasaan tersendiri dengan pemerintah, dan wewenangnya lebih spesifik untuk menegakkan masalah-masalah perdata.¹⁸⁸

Pada Siyasa Qadhaiyah, penegakkan hukum dipecah menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah al-hisbah untuk menangani bentukbentuk pelanggaran yang terjadi dalam umat, wilayah al-mazalim untuk menangani tindakan pelanggaran yang merugikan umat oleh pejabat-pejabat negara melalui keputusannya, dan wilayah al-qadā untuk menangani tindakan-tindakan sengketa perdata dan tindakan pidana.¹⁸⁹

Dalam masalah Dualisme Partai Demokrat, antara pihak AHY dan Pihak Moeldoko adalah murni sengketa perdata, maka dalam

¹⁸⁸ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa", *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 127. Diakses dari <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448/1242>, pada tanggal 25 Juni, pukul 20.01.

¹⁸⁹ Alfian Khairul Ichwan, "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As-Shultaniyah Serta Relevansinya di Indonesia", *Jurnal On Law Social Sciences and Humanities*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 153. Diakses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/33051/12140>, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 20.58.

Fiqh Siyasah Qadhaiyah ini masuk ranah penanganan wilayah alqaḍā dan diselesaikan oleh hakim atau Qadhi yang menangani persolanan perdata. Dalam permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Islam menurut Fiqh Siyasah kekuasaan kehakiman yang didalamnya berdiri badan-badan peradilan disebut sebagai al-Qadha. Lembaga ini mengurus sengketa-sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, seperti sengketa perdata, Tindakan pidana, dan masalah kekeluargaan.¹⁹⁰

Fiqh Siyasah mengkategorikan badan peradilan dalam Lembaga Qadha, adapun tugas dari Lembaga ini adalah:

- 1) Mendamaikan sengketa atau memberi putusan sengketa;
- 2) Menetapkan hak seseorang;
- 3) Menetapkan wali;
- 4) Mencegah pelanggaran demi kemaslahatan;
- 5) Menegakkan Hudud; dan
- 6) Memeriksa saksi.¹⁹¹

Adapun keutamaan qadhi dalam peradilan Islam ada dalam Riwayat sahabat nabi yang menyebutkan: “*Rasulullah saw menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa didudukkan di*

¹⁹⁰ Muhammad Bagas, et.al, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 249. Diakses dari <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371/363>, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 21.30.

¹⁹¹ Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah)”, *Jurnal Hukumah*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 52. Diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098973&val=16488&title=PERADILAN%20DALAM%20POLITIK%20ISLAM%20AL%20QADHAIYYAH%20FIS%20SIYASAH%20ASSYARIYYAH>, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 21.07.

depan qadhi.” (HR. Qadhi dan menurutnya shahih) serta riwayat yang menyebutkan: *“Apabila duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara.”* (HR. Al Qadhi). Dengan adanya hadist nabi tersebut, keutamaan hakim atau Qadhi sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan dengan putusnya bahkan pada zaman Rasulullah SAW.

Ketika menjadi hakim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

- 1) Laki-laki;
- 2) Cerdas;
- 3) Merdeka;
- 4) Beragama Islam;
- 5) Adil;
- 6) Pendengaran dan penglihatan normal;
- 7) Menguasai ilmu Hukum Syariat.¹⁹²

Adapun dalam menguasai ilmu syariat, hakim harus berkualifikasi cakap hukum dasar dan hukum cabang. Sementara prinsip atau ketentuan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara dalam putusan menurut fiqh siyasah adalah adil dalam

¹⁹² Iman Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam* (Jakarta: Qitshi Press, 2014), hlm. 154.

mendengarkan kesaksian kedua belah pihak, pemikiran hakim normal, tidak marah dan lapar. Dengan ketentuan kegiatan dan syarat tersebut maka, peran hakim sangatlah penting untuk menyelesaikan Dualisme Partai Demokrat menurut Fiqih Siyasah melalui putusan yang adil dan objektif, tanpa unsur politis.

Berdasarkan uraian tersebut maka putusan Hakim memiliki keutamaan untuk menyelesaikan masalah dualisme Partai Demokrat tanpa unsur politis tetapi berdasarkan kebenaran menurut hukum dan usaha masing-masing pihak yang bersengketa untuk dapat memenangkan argumentasi serta pembuktian yang dijabarkan dalam pengadilan. Hakim bersifat objektif dan adil dalam menilai segala sengketa hukum apapun, dalam Islam hakim dengan putusnya adalah menyelesaikan segala perselisihan.

Mekanisme penyelesaian menurut hukum sebelumnya melalui Prosedur Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu menunggu keputusan yang mengikat secara internal, apabila hasil putusan dinilai tidak memuaskan atau kurang adil maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Tinggi dan bisa naik tingkat kasasi. Terakhir apabila keputusan melalui lembaga peradilan telah keluar dan memutuskan satu kubu yang sah, maka akan dilakukan pengesahan di Kemenkumham.

Sekarang Fiqih Siyasah melalui prinsip musyawarah (*Syuro*) dan kaidah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*, dapat ditarik

benang merahnya yakni mekanisme penyelesaian hukum positif diselesaikan melalui musyawarah mahkamah partai demokrat dan kemudian menggunakan bantuan hakim untuk menyelesaikan atau menghilangkan perbedaan antara dua pihak yang saling berselisih, yaitu majelis hakim di pengadilan negeri. Antara Mahkamah Partai dengan Pengadilan Negeri jika dilihat dari segi kekuatan keputusannya, maka putusan Pengadilan Negeri adalah yang kuat karena sifatnya mengikat keluar dan di dalam Partai Demokrat serta hasilnya tidak politis.

Sehingga tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Dualisme Partai Demokrat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrat dan Pengadilan Negeri, perlu mengikuti prosedur terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat, karena bagaimana pun keutamaan Musyawarah harus dijunjung di internal partai yang bersangkutan dan regulasi di Indonesia menentukan ke mahkamah partai terlebih dahulu merupakan sebuah kemaslahatan bersama.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa saling berkesesuaian antara mekanisme penyelesaian Dualisme Partai Demokrat menurut hukum positif dengan mekanisme *Fiqih Siyasah* yakni prinsip musyawarah melalui musyawarah internal partai demokrat dan mahkamah partai dan menggunakan peran Hakim untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan negeri apabila melalui musyawarah mengalami jalan buntu dan bisa dipastikan tidak

menggunakan konsep Representasi *Syuro* karena belum menemukan solusi dan pada akhirnya kasus tersebut menjadi sebuah contoh dualisme lagi yang ada di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian kesimpulan, dihasilkan kesimpulan dari isu hukum Dualisme Partai Demokrat perspektif Fiqih Siyasah Representasi *Syuro* adalah sebagai berikut:

1. Kronologi disebabkan karena faktor Dinasti yang menguat di Partai Demokrat, banyak sekali kader yang tidak setuju dengan terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono karena pemilihannya dilakukan secara aklamasi dan tidak menggunakan demokrasi, banyak calon ketua yang sudah lama mengabdikan di Partai Demokrat dan mempunyai pengalaman yang lebih luas dan sangat berkompeten
2. Konflik ini ditinjau dari Fiqih Siyasah tidak tepat karena tidak menggunakan jalur Musyawarah (*Syuro*), dengan peneliti menggunakan teori ini sangatlah tepat karena dengan cara pandang Musyawarah tentunya akan menghasilkan sebuah tindakan konstitusional yang tertib, maka dari itu teori ini sangatlah tepat dalam kasus dualisme Partai Demokrat.

B. Saran

Sebaiknya dari para pihak yang bersengketa, tetap mengikuti prosedur penyelesaian Dualisme Partai Politik yang diatur dalam Perundang-Undangan, mengingat undang-undang bertujuan untuk kemanfaatan bersama

dan mengamalkan tujuan bernegara. Sebagai muslim yang turut terlibat dalam Sengketa tersebut, tetap pada jalur yang diatur dalam undang-undang karena mekanisme penyelesaian Dualisme Partai Politik telah memenuhi prinsip syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Al-Ghazali, Hamid Abdul. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan al-Banna*. Solo: Era Intermedia, 2001.
- Aravik, Havis, dan Hamzani Irwan Achmad. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Azhar, Anas Anang. , *Pencitraan Poltik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat*. Yogyakarta: Atap Buku, 2017.
- Brata, Surya Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Budiardjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Darmawati. *Islam Demokrasi dalam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. Makassar: Alaudin University Press, 2013.
- Dillah, Philips, dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamid, Qadir Abdur Tijani. *Pemikiran Politik Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insari Press, 2001.
- Haris, Syamsudin. *Partai, Pemilu dan Parlemen*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945; Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Islamy, Irfan Muhammad. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2014.
- Kamma, Hamzah, et.al. *Fiqh Siyasa*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI, 2023.
- Karim, Abdul Khalil. *Syari'ah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Kusuma, Suluh Diah. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2022.
- Isharyanto. *Partai Politik dan Ideologi Kekuasaan*. Yogyakarta: Absolut Media, 2016.
- Ma'arif, Syafi'i. *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mahmudji, Sri, dan Sukanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Michels, Robert. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Muhammad, Ash-Shidqy Hasbi Teungku. *Ulumul Qur'an*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Mujani, Saiful, et.al. *Kaum Demokratis Kritis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Bandung: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Rambe, Safrizal. *Pelopop Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia, 2008.
- Riyadi, Eko, et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rohman, Mujibur, et.al. *Fiqh Siyasa: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Samosir, Osbin. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi dan Praktek di Indonesia*. Jakarta: UKI Press Anggota APPTI, 2022.

- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Satriawan, Iwan M. *Risalah Hukum dan Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta Pusat:Konpress, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tutik, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Umar, Nyak Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Turats, 2017.
- Zada, Khamami, dan Ibnu Mugar. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Zulkarnaen, Iskandar, et.al. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Jurnal Ilmiah

- Adam, Bryan Johanchris, et.al. “Penyelesaian Konflik Internal Partai Dalam Politik” (Studi Kasus Konflik Internal Dalam Partai Demokrat). *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 3, no. 11, 2023.
- Adityanta, Alan dan Madalina Maria. “Analisa Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai politik ditinjau dari Prinsip Demokrasi”. *Jurnal Huku Kebijakan Publik*. Vol. 1, no. 1, 2017, 1.
- Agung, Ilham Muhammad. “HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law”. *Jurnal Pusham Unimed*. Vol. 6, no. 1, 2018,118.
- Anggayudha, Harmaen Zaihan dan Analis Dewi. “Political Party Coup: Anomalies Within The Democratic Party”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 21, no. 3, 2021, 333.
- Arifin, Munawir. “Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru”. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*. Vol. 5, no. 1, 2019, 12.

- Arliman, Lauserensius dan Putra Hadi Yosep. "Hakikat dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, Argontisme". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 18, no. 1, 2018, 28.
- Bagas, Muhammad, et.al. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*. Vol. 5, no. 2, 2021, 249.
- Beso, Jeremias Antonius dan Fadiyah Dina, "Partisipasi Politik: Perbandingan Negara Demokrasi dengan Negara Otoriter". *Jurnal Polinter*. Vol. 4, no. 1, 2018, 4.
- Budiarti, et.al. "Resume Penelitian faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 14, no. 1, 2017, 9.
- Efrinaldi. "Pektrum Fikih Siyasah dan Dinamisasi Politik Islam di Indonesia". *Jurnal Madania*. Vol. 17, no. 1, 2013, 21.
- Erlina, Fatni. "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi". *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 23, no. 2, 2023, 207.
- Fadil, Very Rizky. "Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Pemberlajaran*. Vol. 9, no. 2, 2020, 98.
- Fadli, Rijal Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian". *Jurnal Humanika*. Vol. 21, no. 1, 2021, 35.
- Faiz, Mohammad Pan dan Rahmatdi Aris. "Gugatan Perdata Perbuatan Melawa Hukum Dalam Perselisihan Partai Golongan Karya". *Jurnal Yudisial*. Vol. 14, no. 1, 2021, 11.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Jurnal Al-Imarah*. Vol. 2, no. 2, 2017, 127.
- Hadi, Kisno. "Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma'nyan". *Jurnal Kawistara*. Vol. 8, no. 1, 2018, 52.
- Hadiyono. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya". *Jurnal Politik dan Kekuasaan*. Vol. 11, no. 2, 2019, 94.
- Hady, Nuruddin. "Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan*. Vol. 7, no. 2, 2022, 23.

- Hafid, Viada Meutya. "Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 15, no. 1, 2018, 28.
- Hidayat, Arief. "Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru 1966-1998". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 17, no. 2, 2018, 160.
- Hasan, Effendi dan Wibowo Teguh. "Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsiyah*. Vol. 2, no. 2, 2017, 538.
- Hasfi, Nurul. "Komunikasi Politik di Era Digital". *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 10, no. 1, 2019, 97.
- Ichwan, Khairul Alfian. "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As-Shultaniyah Serta Relevansinya di Indonesia". *Jurnal On Law Social Sciences and Humanities*. Vol. 8, no. 2, 2022, 153.
- Irawan, Bambang Benny. "Pembidangan Fiqih Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5, no. 1, 2017, 55.
- Jafar, Abdul Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, no. 1, 2018, 20.
- Kadir, Gau A. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 16, no. 2, 2014.
- Kadenun. "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam". *Jurnal Qalamuna*. Vol. 11, no. 2, 2019, 94.
- Kuniawan, Nalom dan Firdaus, "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, no. 3, 2017.
- Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqih Siyasah Dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990". *Jurnal Milalah*. Vol. 16, no. 1, 2016, 312.
- Maimun. "Politik Hukum Islam Studi Derah Bernuansa Syari'ah di Pamekasan Madura". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 19, no. 1, 2020, 2.
- Majid, Abdul Zamakhsyari. "Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hikmah*. Vol. 15, no. 2, 2019, 145.
- Mohsin, Aiyub. "Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 3, no. 6, 2018, 60.
- Nasution, Johan Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Jurnal Yustisia*. Vol. 3, no. 2, 2014, 122.

- Nisa, Iffatun Noviah, et.al. "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997". *Jurnal Historica*. Vol. 1, no. 1, 2017, 9.
- Nofiard, Farid. "Komunikasi Politik Digital di Indonesia". *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*. Vol. 10, no. 2, 2022, 36.
- Nurhayati, Yati, et.al. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, no. 1, 2021, 8.
- Pattiapon, Roland Kristo. "Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan*. Vol. 5, no. 1, 2020.
- Permana, Indra Cahya Tri. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, no. 1, 2016, 34.
- Pradityo, Randy. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7, no. 3, 2018.
- Pratiwi, Ayu Diah. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik". *Jurnal Trias Politica*. Vol. 2, no. 1, 2018, 13.
- Rachman, Anwar. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik". *Jurnal Yuridika*. Vol. 31, no. 2, 2015, 18.
- Rahayu, Mustaghfiroh. Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan Suatu Tinjauan Kritis". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 4, no. 2, 2017, 7.
- Roeslani, Nadila, et.al. "Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin". *Jurnal On Education*. Vol. 5, no. 2, 2023, 297.
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia". *Jurnal Politica*. Vol. 2, no. 2, 2011, 203.
- Saifuddin. "Fiqh Siyasa: Antara Das Sollen dan Das Sein". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 10, no. 1, 2021, 1.
- Saladin, Bustami. "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1, no. 2, 2018, 122.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip syura Dalam Konstitusional Islam". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3, no. 1, 2013, 128.
- Sanur, Debora. "Manajemen Konflik Partai Politik". *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. 7, no. 7, 2015, 18.

- Setiawan, Zaenal dan Irwansyah. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah". *Jurnal Cerdas Hukum*. Vol. 2, no. 1, 2023, 71.
- Sianturi, Agustiani Kristina. "Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, no. 1, 2018, 22.
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi". *Jurnal Al-Adyan*. Vol. 4, no. 1, 2015, 200.
- Sonata, Liber Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1, 2014, 17.
- Sudarsono, Blasius. "Memahami Dokumentasi". *jurnal Fiat Justicia*. Vol. 7, no. 2, 2013, 165.
- Suhaimi, Else. "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusun Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia". *Jurnal Tripantang*. Vol. 7, no. 2, 2021, 31.
- Suharti. "Al-Siyasah Al-Syar"iyah Inda Ibn Tamiyah", *Jurnal Agama Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 12, no. 2, 2015.
- Supandi. "Reformasi: Politik Islam di Era Reformasi di Indonesia". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislamaan*. Vol. 6, no. 2, 2019, 61.
- Taufikurahman. "Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Civies*. Vol. 16, no. 2, 2019, 150.
- Yasin, Falah Ikhsan. "Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia". *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 20, no. 1, 2017, 104.
- Yusdiyanto. "Telaah Rezim Partai Politik Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia". *jurnal Fiat Justicia*. Vol. 7, no. 2, 2013, 165.
- Zakaria. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)". *Jurnal Hukumah*. Vol. 1, no. 1, 2017, 52.
- Zaluchu, Eli Sonny. "Model Pendidikan Nasionalise Religius Yahudi dan Refleksinya dalam Pendidikan Teologi Indonesia". *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 7, no. 2, 2021, 236.
- Zaprul Khan. "Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia". *Jurnal Review Politik*. Vol. 3, no. 2, 2013, 164.
- Zuhri, Saefuffudin. "Dinamika Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia". *Jurnal Indo-Islamika*. Vol. 8, no. 1, 60.

Zulfian, Muhammad. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini". *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 1, no. 2, 2016, 172.

Skripsi

Astawa, Ari Putu. "Demokrasi Indonesia". *Makalah*. Bali: Universitas Udayana, 2017.

Denata, Wina. "Pembidangan Fiqih Siyasah Dusturiyah". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022.

Harsa, Putra Aldo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Studi Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 52/PUU/-X/2012". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Monica, Osha. "Relasi Agama dan Politik". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2020.

Putri, May Aulia. "Eksistensi Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam". *Skripsi*. Batu Sangkar: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Barat, 2018.

Syahrudin, Adrian Andi. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik di Kota Makasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

Ketetapan MPR-RI Nomor TAP XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 3, 4, 8 & 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian.

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai

Politik Dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 14 & 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pasal 20 ayat (3) & (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Internal Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 83 ayat (1) ART partai Demokrat tahun 2020.

Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam Pasal 414 ayat (1).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 150/G/2021/PTUN.JKT.

Internet

Abdi, Husnul. "Salaman Tanpa Muka". www.liputan6.com.org.

Anwar, Fahmi. "Profil Partai Demokrat Timeline Sejarah dan Visi Misinya". <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-partai-demokrat-pd-timeline-sejarah-dan-visi-misinya-229Tjr2es9T>.

Ekky. "Partai Demokrat". https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat.

Fauziah, Tifa. "Profil Partai Demokrat: Pendiri, Sejarah dan Susunan Pengurus". <https://tirto.id/profil-partai-demokrat-pendiri-sejarah-dan-susunan-pengurus-gz4U>.

Heryansyah, Despan. "Sikap Konstitusional". <https://www.koranbernas.id/berita/detail/sikap-konstitusional>.

- Kristian, Raynard. "Visi dan Misi Partai Jadi Alasan Utama Memilih". <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/30/visi-dan-misi-parpol-jadi-alasan-utama-memilih>.
- Kurniawan, Ferri Rendika. "Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemilikan Saling Lapo". <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all>.
- Marsyukrilla, Eren. "Dualisme dan Keterpilihan Partai Politik". www.kompas.id.org.
- Mkri.id. "Bimtek bagi Demokrat, Ali Safaat: Tanpa Partai Politik Tidak Ada Demokrasi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9421>.
- Paris, Angela. "Kebebasan yang Bertanggungjawab: Meraih Kebahagiaan Sejati Dalam Hidup Rohani". www.kompasiana.org.
- Pasys, Regina. "20 Negara Demokrasi dan Negara Otoriter di Dunia serta Perbedaannya". <https://kids.grid.id/amp/473457919/20-negara-demokrasi-dan-negara-otoriter-di-dunia-sertaperbedaannya?page=4>.
- Pramasto, Arafah. "Peran Partai Politik Pada Masa Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan". <https://www.mahadayaonline.com/2018/05/01/peranpartai-politik-pada-masa-kolonial--hingga-awal-kemerdekaan/>.
- Putri, Utami Budiarti. "Sederet Fakta KLB Demokrat Deli Serdang yang Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum". <https://nasional.tempo.co/read/1439362/sederet-fakta-klb-demokrat-deli-serdang-yang-tetapkan-moeldoko-jadi-ketum>.
- Sahroji, Ibnu Muhammad. "Macam-Macam Masalah dalam Masalah Mursalah". <https://bincangsyariah.com/kolom/macam-macam-masalah-dalam-masalah-mursalah>.
- Yahya, Nasrudin Achmad. "Sejarah Berdirinya Partai Demokrat Yang Terilhami dari Kekalahan SBY". www.nasional.kompas.com.



Lampiran-Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hegar Bintang Devanata
2. NIM : 1917303094
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyums, 14 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Desa Dawuhan kulon, Kecamatan
Kedungbanteng RT 04/01
5. Nama Ayah : Tolhah Mansyur
6. Nama Ibu : Siti Aminah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 01 Dawuhan Kulon
2. SMP : SMP Ma'arif Nu 02 Kemranjen
3. SMA : SMK PPRQ Sirau Kemranjen
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Tata Negara (2019-2020).
2. Anggota Anshor.
3. Anggota Pemuda Karang Taruna Desa Dawuhan Kulon.